



**KAJIAN ETNOSAINS HUTAN LARANGAN ADAT *IMBO BATU DINDIANG*
SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP (STUDI KASUS DI KENAGARIAN
TANJUNG BELIT, KABUPATEN KAMPAR)**

Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ANANDA KHARISMA

NIM. 11911011411

JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS TARBIIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023 M / 1444



**KAJIAN ETNOSAINS HUTAN LARANGAN ADAT *IMBO BATU DINDIANG*
SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP (STUDI KASUS DI KENAGARIAN
TANJUNG BELIT, KABUPATEN KAMPAR)**

Skripsi

Diajukan untuk memperoleh gelar

Sarjana Pendidikan

(S.Pd)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

ANANDA KHARISMA

NIM. 11911011411

JURUSAN TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2023 M / 1444

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dinding Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)*, yang ditulis oleh Ananda Kharisma, NIM 11911011411 dapat diterima dan disetujui dalam sidang munaqosah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Mei 2023

Menyetujui

Ketua Jurusan Tadris IPA

Hasanuddin, S.Si., M.Si

NIP.19780526 200912 1002

Pembimbing

Aldeva Ilhami, M.Pd

NIP.199307212019031014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)*, yang ditulis oleh Ananda Kharisma NIM 11911011411 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 07 Juni 2023 M / 18 Dzulkaidah 1444 H. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam.

Pekanbaru, 13 Juni 2023 M
24 Dzulkaidah 1444 H

Mengesahkan
Sidang Munaqasyah


Penguji I

Hasanuddin, S.Si., M. Si.

Penguji II

Muhammad Ilham Syarif, S.Pd., M.Pd.

Penguji III

Dr. Rian Vebrianto, M.Ed.

Penguji IV

Niki Dian Permana P., M.Pd.

Dekan
Tarbiyah dan Keguruan

Dr. H. Kadar, M.Ag.
NIP. 19650521 199402 1 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ananda Kharisma
 NIM : 11911011411
 Tempat/ Tanggal Lahir : KP. Panjang, 27 Juli 2000
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Prodi : Tadris Ilmu Pengetahuan Alam
 Judul Skripsi :

Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dinding Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan skripsi sebagaimana dengan judul tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 16 Mei 2023
 Yang membuat pernyataan



Ananda Kharisma

NIM.11911011411

PENGHARGAAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dinding Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah salah satu persyaratatan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Aldeva Ilhami, M.Pd sebagai pembimbing skripsi dan penasehat akademik yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Banyak ilmu yang penulis dapatkan dari beliau
2. Bapak kepala desa Tanjung Belit dan Keluarga besar desa yang telah berkontribusi memberikan izin dan fasilitas kepada penulis selama mengadakan penelitian
3. Datuk Ujang dan Datuk Defri selaku ninik mamak kenagarian Tanjung Belit
4. Bapak Hasanuddin, S.Si., M.Si. selaku ketua program studi, bapak Niki Dian Permana P., S.Pd., M.Pd, selaku sekretaris Program Studi dan semua staf yang telah banyak membantu penulis selama studi di Tadris IPA FTK UIN Suska Riau
5. Dr. H. Kadar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Wakil Dekan I Dr. Zarkasih, M.Ag., Wakil Dekan II Dr. Zubaidah Amir

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MZ., S.Pd., M.Pd., dan Wakil Dekan III Dr. Amirah Diniaty, M.Pd., Kons, serta staf dan karyawan yang telah mempermudah segala urusan penulis selama studi di FTK

6. Prof. Dr. H.Hairunnas, M. Ag selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.
7. Seluruh dosen Jurusan Tadris IPA yang telah banyak memeberikan ilmu kepada penulis selama penulis duduk dibangku perkuliahan. Dosen-dosen yang luar biasa dengan ilmu yang luar biasa.
8. Keluarga besar pendidikan IPA yang namanya tidak dapat dituliskan cantumkan satu persatu dan almamater UIN Suska Riau
9. Bapak, ibu, adik tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan material
10. Risma Mardayani, S.Kep selaku penyemangat sekaligus calon istri.

Penulis berdoa semoga semua bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dan menjadi amal jariah di sisi Allah SWT. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita berserah diri dan mohon ampunan serta pertolongan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Pekanbaru, 10 Juni 2023

Penulis,

Ananda Kharisma

NIM.11911011411



PERSEMBAHAN



*Perjalanan kehidupan ini begitu berat untuk ditempuh
Bermimpi dan berharap penuh keberanian untuk mengambil resiko
Menguatkan hati serta membulatkan tekad untuk senantiasa tak lelah
Berhias do'a serta harap pada Allah menjadi keoptimisan.*

Alhamdulillah...

Amanah ini telah usai

*Dengan berbagai suka dan duka
Serta doa, usaha dan kesabaran yang selalu mengiringi
Ayahanda dan Ibunda tercinta...*

*Lautan kasihmu hantarkan anakmu ke gerbang kesuksesan
Tiada kasih seindah kasihmu, tiada cinta semurni cintamu*

*Dalam derap langkahku ada doa tulusmu
Semoga Allah membalas budi dan jasamu...*

*Kupersembahkan skripsi ini kepada keluarga
Tercinta yang selalu mengiringi langkahku dengan kasih dan doa...*

*Kepada kedua Orangtuaku, Kakakku, Adikku
Yang telah mendoakan disetiap tapakan kaki,*

*Yang telah mendukung dan memberikan semangat juang
Yang tak terhingga sehingga selesainya skripsi ini*

*Doa, Motivasi dan ketulusan persaudaraan adalah bagian terindah
dalam hidup ini. Tulisan ini hanyalah ukiran kalimat sederhana
yang dipersembahkan khusus untuk kalian*

Tak ada lagi kata yang pantas.

Tak ada lagi kalimat terbaik. Tak pula dapat membalas Yang terbaik.

*Namun, dengan tulus dan penuh harapku ucapkan terimakasih
Dan semoga segala kebaikan dibalas oleh Allah dengan lebih baik*

hingga kita dapat berkumpul di jannah-Nya bersama.

Aamiin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Ananda Kharisma, (2023) : Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengelolaan hutan, merekonstruksi ilmiah Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang*, menganalisis konsep IPA yang terdapat dalam kearifan lokal dan menganalisis kelayakan kearifan lokal Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA. Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan angket uji kelayakan. Data di analisis menggunakan metode analisis kualitatif Milles dan Huberman, standar isi dan analisis kelayakan. Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjung Belit, Kecamatan Kampar Kiri Hulu dengan narasumber ninik mamak dan kepala desa Tanjung Belit. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil kajian etnosains terlihat pada aturan adat yang diberlakukan terhadap masyarakat, meliputi larangan: memburu hewan, menebang pohon, mengambil hasil hutan tanpa izin *ninik mamak*, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan, dan membuang sampah sembarangan. 2) Hasil kajian etnosains terhubung dan erat kaitannya dengan implementasi konsep pembelajaran IPA di sekolah sebagai sumber belajar yaitu objek interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, keanekaragaman hayati yaitu mengklasifikasi makhluk hidup, eksploitasi hutan yaitu perubahan iklim dan dampak bagi ekosistem, pencemaran lingkungan dan komponen *hidrosfer*. Kawasan Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* masuk kategori layak dijadikan sebagai sumber belajar IPA karena memenuhi aspek kemudahan akses dengan dengan skor 93%, aspek keamanan 80%, aspek efisiensi waktu 100%, orientasi medan dengan skor 80% dan aspek kesesuaian dengan materi IPA 95%. Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* yang dikelola dengan kearifan lokal berupa larangan dan aturan dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan sains dan layak menjadi sumber belajar IPA. Penerapan Hutan Larangan Adat dapat menjadi sumber pembelajaran dengan pendekatan kearifan lokal untuk literasi sains dan literasi budaya

Kata kunci: Kajian Enosains, Kearifan Lokal, Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang, Sumber Belajar IPA.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Ananda Kharisma, (2023) : The Study of Ethnoscience of the Imbo Batu Dindiang Customary Forbidden Forest as a Science Learning Source for Junior High Schools (A Case Study in Tanjung Belit District, Kampar Regency)

The research aimed at investigating the form of forest management, scientific reconstruction of forbidden forest of the Imbo Batu Dindiang tradition, the concept of natural science contained in local wisdom and analyzing the feasibility of local wisdom on forbidden forest of Imbo Batu Dindiang tradition as a natural science learning resources. It was a qualitative research using case study approach. Observation, interview, and feasibility test questionnaire techniques were used for collecting the data. The data were analyzed by using Miles and Huberman's qualitative analysis method, content standards and feasibility analyses. This research was conducted in Tanjung Belit District, Kampar Regency. The informants of this research were village elders and village head of Tanjung Belit. The findings of this research showed that 1) the results of the ethno-science study could be seen in the tradition rules that applied to the community, including prohibitions on: hunting animals, cutting down trees, taking forest products without elders' permission, burning forests for land clearing, and littering. 2) The results of ethno-science studies were connected and closely related to the implementation of the learning science concept in schools as a learning source, namely objects of mortal interaction and their environment, biodiversity, namely classifying mortal, forest exploitation, namely climate change and the impact on ecosystems, environmental pollution and components of the hydrosphere. The forbidden forest of the Imbo Batu Dindiang tradition was in the appropriate category to be used as natural science learning sources because it fulfilled accessibility aspects (93%), security aspects (80%), time efficiency aspects (100%), terrain orientation (80%) and conformity aspects with science material (95%). The forbidden forest of the Imbo Batu Dindiang tradition was organized by local wisdom in the form of prohibitions and rules that could be transformed into scientific knowledge and it was worthy to be natural science learning sources. The implementation of forbidden forest tradition could be a learning source with a local wisdom approach for scientific and cultural literacies.

Keywords: Ethno-Science Study, Local Wisdom, Forbidden Forest of the Imbo Batu Dindiang Tradition, Natural Science Learning Sources

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص

أناندا حرهما، (2023): دراسة العلوم العرقية للغابة المحظورة لعادة إمبو باتو ديندينج كمصدر لتعليم العلوم الطبيعية في المدرسة المتوسطة (دراسة حالة في كنفريان تانجونج بليت بمنطقة كمفر)

يهدف هذا البحث إلى دراسة أشكال إدارة الغابة، وإعادة البناء العلمي للغابة المحظورة لعادة إمبو باتو ديندينج، وتحليل مفهوم العلوم الطبيعية الواردة في الحكمة المحلية وتحليل جدوى الحكمة المحلية للغابة المحظورة لعادة إمبو باتو ديندينج كمصدر لتعليم العلوم. هذا النوع من البحث هو بحث نوعي مع نهج دراسة الحالة. تقنيات جمع البيانات باستخدام أسلوب الملاحظة والمقابلة واستبيان اختبار الصلاحية. تم تحليل البيانات باستخدام طريقة التحليل النوعي لميليز وهوبرمان ومعايير المحتوى وتحليل الجدوى. تم إجراء البحث في قرية تانجونج بليت، بمديرية كمفر كيري هولو مع نينيك ماماك ورئيس قرية تانجونج بليت بصفتها خبراء. تظهر نتائج البحث ما يلي: (1) يمكن رؤية نتائج دراسة العلوم العرقية في القواعد العرفية التي تنطبق على المجتمع، بما في ذلك حظر: صيد الحيوانات، وقطع الأشجار، وأخذ منتجات الغابة دون تصريح نينيك ماماك، والحرق الغابة لتطهير الأراضي والتخلص من القمامة. (2) ترتبط نتائج دراسة العلوم العرقية ارتباطاً وثيقاً بتنفيذ مفهوم تعليم العلوم في المدارس كمصدر للتعليم، أي كائنات تفاعل الكائنات الحية وبيئتها، والتنوع البيولوجي، أي تصنيف الكائنات الحية، واستغلال الغابة وهي تغير المناخ وتأثيره على النظم البيئية والتلوث البيئي ومكونات الغلاف المائي. تعد منطقة الغابة المحظورة لعادة إمبو باتو ديندينج في الفئة المناسبة لاستخدامها كمصدر لتعلم العلوم الطبيعية لأنها تفي بجوانب سهولة الوصول بدرجة 93٪، والجوانب الإيجابية 80٪، وجوانب كفاءة الوقت بنسبة 100٪، اتجاه التضاريس بنسبة 80٪ وجوانب التوافق مع المادة العلمية 95٪. يمكن تحويل الغابة المحظورة لعادة إمبو باتو ديندينج التي تدار بحكمة محلية في شكل محظورات وقواعد إلى معرفة علمية وتستحق أن تكون مصدراً لتعليم العلوم الطبيعية. يمكن أن يكون تطبيق الغابة المحظورة للعادة كمصدر للتعليم من خلال نهج الحكمة المحلية نحو الأمة العلمية ومحو الأمية الثقافية.

الكلمات الأساسية: دراسة العلوم العرقية، الحكمة المحلية، الغابة المحظورة لعادة إمبو باتو ديندينج، مصدر تعليم العلوم الطبيعية



DAFTAR ISI

PENGHARGAAN	iv
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Defenisi Istilah	5
C. Batasan Masalah.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Etnosains di Provinsi Riau	7
2. Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dinding	14
3. Konservasi Hutan	16
4. Sumber Belajar IPA	17
5. Pembelajaran IPA.....	19
B. Penelitian yang Relevan.....	20
C. Kerangka Berpikir.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Desain Penelitian.....	24
B. Partisipan dan Tempat Penelitian.....	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Instrumen Penelitian.....	27
E. Prosedur Penelitian.....	30
F. Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Bentuk Pengelolaan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i>	37
B. Rekontruksi Ilmiah Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i>	54
C. Kelayakan Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	82
DAFTAR LAMPIRAN	87
Panduan Wawancara	96
Lembar Observasi	99
Lembar Uji Kelayakan Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP	100

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Wawancara	28
Tabel 3.2 Rubrik Penilaian Observasi.....	29
Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Kelayakan Hutan Sebagai Sumber Belajar IPA SMP	33
Tabel 3.4 Tabel Angket Kelayakan Materi Ajar	35
Tabel 4.1 Penerjemahan Sains Asli Masyarakat Adat Menjadi Sains Ilmiah.....	57
Tabel 4.2 Pemetaan KD dan materi IPA dan kelasnya	64



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	23
Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Kampar	25
Gambar 4.1 Peta Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang	37
Gambar 4.2 Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i>	39
Gambar 4.3 Satwa Di Kawasan Hutan Adat.....	41
Gambar 4.4 Objek Air Terjun di Kawasan Hutan.....	47
Gambar 4.5 Aliran Sungai Hutan Larangan Adat.....	48
Gambar 4.6 Batang Tampui	69
Gambar 4.7 Uji Ph menggunakan Ph Meter <i>Imbo Batu Dindiang</i>	74
Gambar 4.8 Validator Uji Kelayakan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> Sebagai Sumber Belajar IPA SMP.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

1	Form Bimbingan	88
2	Surat Pra Riset.....	89
3	Surat Balasan Pra Riset	90
4	Surat Riset	91
5	Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu	92
6	Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	93
7	Surat Rekomendasi Camat	94
8	Surat Balasan Menyelesaikan Riset	95
9	Panduan Wawancara	96
10	Lembar Observasi	99
11	Lembar Uji Kelayakan	100
12	Lembar Validasi Instrumen Penelitian.....	104
13	Transkrip Wawancara	115
14	Lembar Jawaban Uji Kelayakan	134

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sedang mempersiapkan pemenuhan tuntutan SDGs. SDGs mengakomodir isu-isu pembangunan secara lebih komprehensif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dengan target tercapainya secara tuntas setiap tujuan dan sasarannya. SDGs juga bersifat universal, memberikan peran yang seimbang kepada semua negara-baik negara maju, negara berkembang maupun negara kurang berkembang untuk berkontribusi penuh dalam pembangunan global. Sehingga masing-masing negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sama satu sama lain dalam mencapai SDGs. SDGs mengusung 5 prinsip dasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, yaitu manusia, bumi, kemakmuran, perdamaian, dan kerjasama (Sekar Panuluh & Fitri 2015).

Konservasi hutan adalah salah satu tujuan dari dibentuknya SDGs guna melakukan perlindungan ekosistem hutan, salah satunya ialah ekosistem darat. Tujuan konservasi untuk melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Konservasi hutan merupakan salah satu persoalan yang krusial karena kelestarian hutan merupakan kebutuhan masyarakat di sekitarnya tetapi upaya pengrusakan hutan banyak dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan itu sendiri. Oleh karena itu, peran serta masyarakat di sekitar hutan dalam usaha konservasi hutan merupakan sebuah keharusan agar keanekaragaman hayati di Indonesia tetap terjaga (Yanto, 2013).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia merupakan negara yang beragam dalam hal kearifan lokal dan sumber daya alam dan konservasi hutan yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau, seperti di konservasi hutan mangrove di Subang, Jawa Barat, dan hutan larangan adat di provinsi Riau. Masyarakat dituntut berperan menjaga dan mengelola lingkungan agar lestari (Njatrijani, 2018).

Kearifan lokal merupakan ciri khas suatu daerah atau wilayah tertentu yang memiliki nilai kebudayaan berkembang dalam lingkup lokal dari generasi ke generasi berikutnya, kearifan lokal atau *local wisdom* dapat dipahami sebagai pengetahuan asli atau kecerdasan lokal suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya. Tujuan kearifan lokal adalah untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan baik dalam penciptaan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada umumnya masyarakat Indonesia menganggap sumber alam sebagai tempat untuk mencari kehidupan dan sebagai petunjuk dalam kehidupan dalam bentuk sistem adat atau kearifan lokal (Imansari *et al*, 2018). Pembelajaran di sekolah perlu memuat materi berbasis kearifan lokal untuk mencegah hilangnya kearifan lokal suatu daerah, hal ini tentu dapat di atasi dengan diterapkannya pembelajaran dan bahan ajar yang berbasis etnosains (Sudarmin, 2017).

Etnosains adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau lebih tepat lagi suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu sebagai *system of knowledge and cognition typical of a givel culture*. Etnosains merupakan kegiatan mentransformasikan antara sains asli yang terdiri atas seluruh pengetahuan tentang fakta masyarakat yang berasal dari kepercayaan turun-temurun dan masih mengandung mitos. Ruang lingkup etnosains meliputi bidang sains, pertanian, ekologi, obat-obatan, bahkan termasuk dari flora dan fauna (Sudarmin, 2017).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Etnosains memiliki tujuan memperkaya perencanaan program ilmu pengetahuan, pendidikan guru, penelitian, dan di sekolah-sekolah, berbagai ide-ide yang ditawarkan dengan latar belakang budaya pada pembelajaran. Ada lima hal penting yang ditemukan dari penelitian tersebut yakni; (1) budaya, kognisi, dan ilmu belajar sebagai kolaborasi pembelajaran yang membuat hasil pembelajaran siswa meningkat; (2) teori, tujuan, dan strategi pengajaran berbasis etnosains sebagai strategi pengajaran yang fokus kepada observasi, meta-analisis dari pemecahan masalah, dan penemuan hal baru oleh siswa; (3) etnosains dapat diintegrasikan dalam ilmu di sekolah, ekologi, perikanan laut, dan ilmu pendidikan umumnya; (4) bermanfaat bagi guru karena dapat mengenal beragam budaya dari siswa; (5) siswa dapat bekerja proyek secara kelompok dalam proses pembelajaran (Hermansyah, 2015).

Pembelajaran berbasis etnosains sangat diperlukan bagi siswa, karena dengan menerapkan pembelajaran berbasis budaya akan mengajarkan sikap cinta terhadap budaya dan bangsa, karena pembelajaran berbasis etnosains akan memperkenalkan kepada siswa tentang potensi-potensi sebuah daerah, sehingga siswa akan lebih mengenal budaya daerahnya. Etnosains sebagai pengetahuan budaya juga mengajarkan kepada anak untuk bersikap tenggang rasa kepada sesama teman yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Kebudayaan luhur warisan nenek moyang berangsur-angsur akan hilang terdesak kebudayaan asing yang ditransformasikan mediaelektronik. Diharapkan dengan adanya peran dunia pendidikan dalam penanaman wawasan bermuatan etnosains, siswa akan mempunyai pengetahuan yang lebih luas tentang lingkungan sekitarnya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya (Damayanti, 2017).

Etnosains sangatlah penting diintegrasikan dalam pembelajaran di sekolah. Siswa SMP merupakan siswa yang masih mengalami perkembangan kognitif bersifat operasional konkret. Cara berpikir anak-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak tidak lagi didominasi oleh persepsi, anak-anak dapat menggunakan pengalaman-pengalaman sebagai acuan dan tidak selalu bingung apa yang mereka pahami. Dalam kenyataannya sekarang proses pendidikan formal cenderung dipandang sebagai proses pembelajaran yang terpisah dari proses akulturasi dan terpisah dari konteks suatu komunitas budaya. Di samping itu, banyak orang yang memandang mata pelajaran di sekolah memiliki tempat yang lebih tinggi (*social prestige*), dari pada tradisi budaya yang dipandang tidak berarti dan rendah (*discreditation*). Pengetahuan tentang kebudayaan merupakan pengetahuan budaya yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Agar eksistensi budaya tetap kukuh, maka kepada siswa sebagai generasi penerus bangsa perlu ditanamkan rasa cinta akan kebudayaan di daerah. Salah satu cara yang ditempuh di sekolah adalah dengan cara mengintegrasikan pengetahuan budaya (etnosains) dalam proses pembelajaran (Nuralita, 2020).

Riau adalah salah satu provinsi yang memiliki adat istiadat dan budaya yang beragam yang mana hasil dari pengetahuan asli masyarakat Riau seperti hutan larangan adat dan Tradisi Menongkah kerang. Menurut data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang memiliki luas hutan konservasi dan hutan lindung seluas 867.435 Ha

Kampar yang merupakan salah satu kabupaten tertua di Riau memiliki akar budaya yang sangat kuat yang dilestarikan secara turun temurun, salah satunya ialah hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang*. Masyarakat dan para ninik mamak kenagarian Tanjung Belit bertugas melindungi dan mengawasi kawasan hutan adat.

Penelitian mengenai hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* ini masih sangat minim baik mengenai sejarah, bagaimana sistem adat, larangan yang dipercaya masyarakat ataupun potensi hutan sebagai salah satu sumber pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian awal dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode wawancara bahwa hutan Larangan Adat Imbo Batu Dinding sudah dikelola oleh masyarakat dan para ninik mamak. Hal tersebut ditandai dengan sudah adanya aturan hukum adat yang diberlakukan baik secara tertulis, plakat maupun secara lisan di kawasan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul yang sesuai dengan penelitian ini adalah “**Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dinding Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)**”.

B. Defenisi Istilah

Agar menghindari kesalahpahaman dari jul penelitian ini, maka dari itu penulis perlu menjabarkan istilah-istilah agar tidak terjadi penafsiran yang tidak valid terhadap istilah judul tersebut..

1. Etnosains

Etnosains merupakan kegiatan yang mentransformasikan antara sains asli dengan sains ilmiah. Pengetahuan sains asli terdiri atas seluruh pengetahuan yang menyinggung mengenai fakta masyarakat. Pengetahuan tersebut berasal dari kepercayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi (Sudarmin, 2017).

2. Hutan larangan adat merupakan hutan konservasi yang dikelola secara adat yang mana terdapat aturan-aturan dan larangan larangan adat apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman sesuai dengan hukum adat (Ritonga, 2018).

3. Sumber belajar IPA SMP

Sumber belajar IPA merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam proses belajar mengajar IPA (Khanifah, 2012).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak menyebar luas dari pembahasan dimaksudkan, maka skripsi ini membatasi ruang lingkup penelitian kepada aturan adat yang dapat direkonstruksikan menjadi sains ilmiah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana bentuk pengelolaan Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* ?
2. Bagaimana rekonstruksi pengetahuan ilmiah Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* ?
3. Bagaimana kelayakan Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi bentuk pengelolaan Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang*
2. Merekonstruksi ilmiah Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang*
3. Menganalisis kelayakan Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat peserta didik lebih memahami pembelajaran IPA dengan mengintegrasikan sains modern dengan lingkungan, kebudayaan, dan sosial yang ada serta mengembangkan para pendidik agar mampu menerangkan materi IPA dengan mengintegrasikannya dengan nilai – nilai atau pengetahuan asli dalam masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Etnosains di Provinsi Riau

Kata ethnoscience (etnosains) berasal dari kata *ethnos* (bahasa Yunani) yang berarti bangsa, dan *scientia* (bahasa Latin) artinya pengetahuan. Oleh sebab itu etnosains adalah pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa atau lebih tepat lagi suatu suku bangsa atau kelompok sosial tertentu sebagai *system of knowledge and cognition typical of a given culture*. Etnosains merupakan kegiatan mentransformasikan antara sains asli yang terdiri atas seluruh pengetahuan tentang fakta masyarakat yang berasal dari kepercayaan turun-temurun dan masih mengandung mitos. Ruang lingkup etnosains meliputi bidang sains, pertanian, ekologi, obat-obatan, bahkan termasuk dari flora dan fauna (Sudarmin, 2017).

Pendekatan ilmiah yang disarankan dalam pendidikan di Indonesia saat ini adalah Etnosains, yaitu pengetahuan asli dalam bentuk bahasa, adat istiadat dan budaya, moral; sebagai begitu juga teknologi yang diciptakan oleh masyarakat atau orang tertentu yang mengandung pengetahuan ilmiah. Lahirnya etnosains tidak terlepas dari trial and error sebagai salah satu metode ilmiah yang digunakan orang jaman dahulu, dan telah menghasilkan pengetahuan baru tetapi tidak mampu menggali potensi sains yang terkandung karena keterbatasan pengetahuan. Pembelajaran berpendekatan etnosains dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental (mendasar dan penting) bagi pendidikan sebagai ekspresi dan komunikasi suatu gagasan dan perkembangan pengetahuan (Aza Nuralita, 2020).



Sains asli tercermin dalam kearifan lokal sebagai suatu pemahaman terhadap alam dan budaya yang berkembang di kalangan masyarakat (Novitasari *et al*, 2017). Kearifan lokal adalah falsafah yang hidup di hati masyarakat, berupa kearifan tentang kehidupan, tata cara hidup, upacara adat, dan sejenisnya. Kearifan lokal adalah produk berabad-abad yang menggambarkan kedalaman pikiran manusia dan luasnya relasionalitas dengan orang lain dan menekankan rasionalitas kehidupan yang luhur. Kearifan lokal memiliki percikan nyata yang dalam dan indah berupa: hubungan dengan Tuhan atau konsep Tuhan, hubungan dengan alam atau dunia, hubungan dengan orang lain dan hidup bersama juga bagaimana konsep kemanusiaan tumbuh dan berkembang; bagaimana pemahaman tentang kesatuan dihayati, bagaimana kebersamaan dalam kebijaksanaan dan kebijaksanaan diatur dan bagaimana gambaran keadilan diwujudkan (Purwanto, 2019).

Kearifan lokal bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan perdamaian. Kearifan lokal digali dari produk budaya yang menyangkut kehidupan dan kehidupan masyarakat pemiliknya, seperti sistem nilai, kepercayaan dan agama, etos kerja, bahkan bagaimana dinamika itu berlangsung (Sibarani, 2014).

Kearifan lokal memiliki arti dan fungsi : 1) penanda identitas suatu komunikasi; 2) unsur perekat (aspek kohesif) lintas warga, agama, dan kepercayaan; 3) unsur budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat 4) warna kebersamaan suatu komunitas; 5) akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan menempatkan mereka dalam kesamaan/budaya yang mereka miliki; 6) mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, serta mekanisme bersama untuk menangkai berbagai kemungkinan yang mengurangi atau bahkan merusak solidaritas komunal yang diyakini dan diwujudkan untuk tumbuh atas kesadaran bersama dalam komunitas yang terintegrasi (Pamungkas, 2017)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Etnosains mendorong para guru dan praktisi pendidikan untuk mengajarkan sains berdasarkan budaya, kearifan lokal dan permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga siswa dapat memahami dan menerapkan sains yang dipelajarinya di kelas dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan pembelajaran IPA di kelas lebih bermakna. Bentuk-bentuk etnosains akan lebih mudah diidentifikasi melalui suatu proses pendidikan tentang kehidupan sehari-hari yang dikembangkan oleh budaya, baik proses, metode, maupun isinya. Pengetahuan budaya seperti dongeng, lagu, permainan, rumah adat, ritual adat, produksi lokal, pemanfaatan alam merupakan salah satu bentuk sistem pendidikan etnosains. Identifikasi etnosains termasuk dalam pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan budaya yang dimiliki oleh daerah setempat

Saat ini sistem pendidikan di sekolah banyak menggunakan pendekatan berbasis keragaman budaya Indonesia dalam pembelajarannya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang disertai dengan penanaman nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik. Ketika pembelajaran dilakukan dengan pendekatan etnosains, siswa dapat memperoleh beberapa manfaat secara bersamaan. Pertama, siswa mampu memperoleh pengetahuan yang terkandung dalam budaya yang dipelajarinya sehingga penguasaan konsep siswa meningkat. Kedua, siswa belajar mengenal nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ketiga, siswa belajar menginternalisasi karakter budaya yang dipelajarinya sebagai salah satu cara untuk menanamkan pendidikan karakter bangsa. Pembelajaran IPA merupakan salah satu pembelajaran yang dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan etnosains. Sains sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa dan dapat dipelajari dalam semua aspek budaya lokal dan nasional (Mayasari, 2017).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Model pembelajaran berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan kreativitas dan kerja keras siswa untuk belajar. Siswa diarahkan belajar secara langsung dengan budaya lokal untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengungkapkan ide/ gagasannya, sehingga siswa dapat mengeksplor kemampuan berpikir kreatif yang dimilikinya (Damayanti, 2017).

Indonesia merupakan negara yang beragam dalam hal kearifan lokal dan sumber daya alam yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Indonesia memiliki hutan terluas kedua setelah Brazil, pengaturan kearifan lokal yang merupakan salah satu ciri hukum yang hidup di masyarakat, dimana dapat disamakan dengan hukum adat, Indonesia juga harus lebih mengenal dan mengatur tentang kearifan lokal, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai PPLH) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, salah satu prinsip PPLH adalah kearifan lokal. Dalam UU PPLH, kearifan lokal dapat diartikan sebagai suatu nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk menjaga dan mengelola lingkungan agar lestari, sehingga kearifan lokal ini dijadikan sebagai asas atau dasar dalam menjaga dan mengelola lingkungan (Njatrijani, 2018).

Riau merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam dan kearifan lokal, salah satunya adalah hutan. Karena di dalam hutan itulah sebenarnya masyarakat dapat mempertahankan diri, karena sumber daya alam lainnya seperti air dan tanah adalah untuk



kelangsungan hidup mereka. berfungsi sebagai lahan perkebunan untuk konglomerat dan eksploitasi minyak. Hilangnya hutan ini mengakibatkan perubahan pada lingkungan hutan yang sangat sebagai tempat hidup flora dan fauna yang saat ini sangat terbatas. Orang Melayu Tradisional yang pada hakekatnya hidup sebagai nelayan dan petani sangat bersentuhan dengan lingkungan alamnya. Alam tidak hanya digunakan sebagai sarana mencari nafkah, tetapi juga terkait dengan budaya dan kepercayaan. Sesebuah Melayu mengatakan bahwa kehidupan mereka sangat bergantung pada alam. Alam merupakan sumber penghidupan dan juga sumber unsur budaya. Dalam ekspresi dikatakan:

“Kalau tidak ada laut, hampalah perut Bila tak ada hutan,binasalah badan Dalam ungkapan lain dikatakan “kalau binasa hutan yang lebat, Rusak lembaga hilanglah adat”

Ungkapan-ungkapan di atas dengan jelas menunjukkan hubungan antara orang Melayu dengan alam sekitarnya. Kebenaran dari isi ungkapan ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara tradisional, mereka secara turun temurun hidup dari hasil laut dan hasil hutan atau mengolah tanah. Secara turun-temurun mereka juga memanfaatkan hasil hutan untuk berbagai keperluan, membuat bangunan, membuat alat dan perlengkapan rumah tangga, alat dan perlengkapan memancing, alat berburu, alat pertanian, dan sebagainya, termasuk untuk bahan obat tradisional. Menyadari eratnya hubungan antara kehidupan manusia dengan alam, orang Melayu berusaha menjaga dan memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan alamnya. Dalam adat diatur “pantang” yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan alam, mulai dari hutan, darat, laut dan selat, tokong dan pulau-pulau, suaka dan sungai, danau dan danau, hingga daerah yang menjadi kampung halaman, dusun, ladang, kebun, dan sebagainya. Orang-orang tua di masa lalu sangat menyadari pentingnya menjaga dan memanfaatkan alam sekitar secara seimbang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketentuan adat yang mereka gunakan memiliki sanksi hukum yang berat terhadap perusak alam. Hal ini karena perusak alam tidak hanya merusak sumber daya ekonomi, tetapi juga merusak sumber berbagai kegiatan budaya, pengobatan, dan lain-lain yang sangat dibutuhkan masyarakat (Tamrin, 2014)

Dalam adat terdapat beberapa pembagian alam, terutama pembagian hutan tanah. Ada alam yang boleh dimiliki secara pribadi, ada yang dicadangkan untuk satu suku dan umat, ada yang dicadangkan untuk kerajaan, negara, masyarakat luas, dan sebagainya. Penggunaan hutan dan lahan juga ditentukan menurut adat, ada penggunaan untuk kepentingan pribadi dan ada penggunaan untuk kepentingan bersama. Hal ini tercermin dalam hutan lindung yang disebut “Hutan Terlarang”, “Hutan Pengepungan”, atau “Pengepungan Pelapisan”, dan sebagainya. Di sisi lain, masyarakat Melayu juga mengakui hutan tanah milik suku atau kelompok masyarakat tertentu yang biasa disebut dengan “tanah wilayah” (tanah ulayat) dan sejenisnya yang umumnya disebut “tanah adat”. Di masa lalu, kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan hutan tanah yang tergolong tanah adat dikukuhkan oleh raja melalui sebuah dekrit. Setelah Indonesia merdeka, hampir semua hak ulayat tidak lagi diakui, sehingga kepemilikan, penggunaan, dan penguasaannya tidak lagi diatur oleh adat. Akibatnya, terjadi perusakan hutan dimana-mana. Masyarakat lokal yang secara turun temurun merasa menguasai dan memiliki lahan hutan tidak bisa berbuat apa-apa, karena tidak lagi diakui sebagai pemiliknya. Hal ini menyebabkan banyak sengketa tanah yang timbul setelah adanya bangunan atau perkebunan di kawasan tersebut, ketika tanah hutan diperdagangkan atau hak milik, penguasaan, dan penggunaan dialihkan kepada pihak lain (Damayanti, 2017).

Kearifan lokal yang terdapat di Provinsi Riau seperti tradisi maawuo dalam pengelolaan sumber daya air di danau bokuok (Ilhami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



et al, 2020) ; Kearifan lokal taman wisata alam Buluh Cina (Tazri *et al.*, 2021) ; dan tradisi balimau kasai (Sabri & Marlina, 2015) dan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang*

Kehidupan manusia dikelilingi oleh kearifan lokal, hal ini dikarenakan manusia selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan yang menuntutnya untuk selalu bersinggungan dengan lingkungan sekitar, baik fisik maupun non fisik. Modernisasi dianggap telah mengikis budaya lokal menjadi kebarat-baratan, sedangkan puritanisme seringkali menganggap budaya sebagai praktik sinkretis yang harus dihindari. Intinya, selama tidak bertentangan dengan norma, budaya lokal harus selalu dipertahankan untuk memperkuat karakter anak bangsa. Jika dipahami dengan baik, budaya lokal di daerah tidak kalah bersaing dengan berbagai budaya asing. Berdasarkan fakta tersebut, maka perlu ditanamkan nilai-nilai nasionalisme pada generasi muda untuk meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kecintaan dan kepedulian terhadap kearifan lokal kepada generasi muda. Salah satu cara yang dapat ditempuh di sekolah adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam proses pembelajaran (Rasyid, 2017)

Kearifan lokal adalah segala bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman atau etika yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan dalam suatu komunitas ekologi (Sabri & Marlina, 2015). Kehidupan manusia sebagai bagian dari sistem ekologis. Ekologis diartikan sebagai pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan, serta adat kebiasaan yang menuntut perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Pada umumnya, kearifan ekologi tersebut dimiliki dan disebarluaskan secara kolektif kepada semua anggota komunitas. Berbagai pengetahuan tersebut menyangkut banyak aspek, seperti jenis-jenis tanaman, binatang, batuan, dan mineral, topografi, tata guna lahan, jenis-jenis dan kesuburan tanah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gejala meteorologis, tipe vegetasi, penggunaan tumbuhan dan binatang untuk bahan obat- obatan, penyakit manusia dan hewan, dan lain sebagainya (Maridi, 2015).

Etnoekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan ekologi sebagai jembatan penghubung antara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan melalui kronologi waktu sehingga menggambarkan suatu kekhasan atau spesifikasi ekologi tertentu akibat adanya bentuk-bentuk interaksi manusia (Sirajudin *et al.*,2017).

2. Hutan Larangan Adat

Hutan secara konseptual dirumuskan secara yuridis dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Menurut UU tersebut, hutan adalah satuan ekosistem berupa hamparan tanah yang mengandung sumber daya alam yang didominasi oleh pepohonan dalam aliansi alam lingkungan, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Maulana & Endra, 2021).

Dari definisi hutan yang disebutkan, terdapat unsur-unsur yang meliputi :

- a. Suatu kesatuan ekosistem
- b. Berupa hamparan lahan
- c. Berisi sumberdaya alam hayati beserta alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.
- d. Mampu memberi manfaat secara lestari.

Keempat ciri pokok dimiliki suatu wilayah yang dinamakan hutan, merupakan rangkaian kesatuan komponen yang utuh dan saling ketergantungan terhadap fungsi ekosistem di bumi. Eksistensi hutan sebagai subekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia

Sedangkan kawasan hutan lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 70/ Kpts- II / 2001 tentang Penetapan kawasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutan, perubahan status dan fungsi kawasan hutan, yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Dari definisi dan penjelasan tentang kawasan hutan, terdapat unsur-unsur meliputi :

- a. Suatu wilayah tertentu
- b. Terdapat hutan atau tidak terdapat hutan
- c. Ditetapkan pemerintah (menteri) sebagai kawasan hutan dan didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat (Safe'i et al., 2020).

Hutan adalah bagian penting dari kehidupan di Bumi. Hutan sangat memegang peranan dalam mempertahankan keanekaragaman hayati, membersihkan udara, mempertahankan kualitas dan kuantitas air, serta menyediakan kebutuhan dasar manusia dan memberikan kontribusi terhadap budaya dan rekreasi. Hutan adalah rumah bagi 80 persen spesies hewan dan tumbuhan darat di planet ini. Hutan adalah salah satu sistem pendukung kehidupan, penting untuk mengelola hutan secara berkelanjutan yang hanya dapat dicapai melalui pemahaman tentang hutan yang lebih baik (Liswanti et al., 2004).

Hutan larangan adalah jenis hutan yang diklasifikasikan berdasarkan nilai sakral yang diyakini masyarakat setempat terhadap hutan tersebut. Hutan terlarang ini bertujuan untuk memulihkan dan melestarikan alam dan lingkungan (Ritonga, 2014).

Provinsi Riau merupakan provinsi yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu, namun provinsi ini sangat heterogen secara etnis dan budaya. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten di provinsi Riau yang memiliki potensi ekowisata unggulan dan kearifan lokal yang perlu dikelola dan dikembangkan dengan baik, Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang yang terletak di kecamatan Kampar Kiri Hulu kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar merupakan daerah



yang masyarakatnya masih mempertahankan adat budayanya, adat istiadat tersebut bersumber dari aturan yang telah dibuat oleh ninik mamak dan masyarakat sejak dulu. Adat istiadat ini terus diwariskan dari generasi ke generasi.

3. Konservasi Hutan

Konservasi Hutan memiliki prinsip perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari serta menyasikan keterpaduan antara aspek ekono, ekologi dan lingkungan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan pada setiap masyarakat desa hutan memiliki ciri khas tersendiri (*local specific*) sesuai dengan ciri budaya masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan. Sumber daya hutan dimaknai sebagai sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, agama, politik, sosial dan budaya. Oleh karena itu, kelangsungan hidup masyarakat dan hutan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya hutan di sekitarnya (Damayatanti, 2013).

Pelestarian alam di Indonesia secara hukum mengacu pada 2 (dua) undang-undang utama (selanjutnya disingkat UU), yaitu UU No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; serta UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU No. 05 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan). UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan membedakan dua kategori besar kawasan hutan yang dilindungi, yaitu: hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan konservasi yaitu kawasan hutan negara dengan ciri-ciri khas, yang mempunyai fungsi pokok melestarikan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, kemudian UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan lebih lanjut menetapkan kawasan hutan konservasi menjadi 3 (tiga) kawasan, yaitu: pertama, kawasan hutan suaka alam merupakan kawasan hutan negara dengan ciri-ciri khas, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan; kedua kawasan hutan pelestarian alam, yaitu kawasan hutan negara dengan ciri-ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; ketiga, taman buru, yaitu kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu (Akhmaddhian, 2013).

Kawasan hutan terbesar di dunia salah satunya ialah Indonesia, pada kawasan hutan konservasi (Kawasan Hutan Suaka Alam-Kawasan Hutan Pelestarian Alam) memiliki luas 27,4 juta ha. Hutan lindung seluas 29,7 juta ha. Hutan produksi terbatas 26,8 juta ha. Hutan produksi 29,3 juta ha. Dan luas hutan yang bisa dikonversi 12,9 juta ha. Total luas hutan di Indonesia sebanyak 128 juta ha akan tetapi dalam kurun waktu 2000 dan 2012, Indonesia kehilangan sejumlah 6.02 juta ha hutan, dan pada tahun 2012 tingkat deforestasi tahunan mencapai 0.82 juta ha per tahun. Masalah tersebut berdampak negatif terhadap biodiversitas flora dan fauna yang berada di kawasan konservasi tersebut (Nugroho, 2017).

4. Sumber Belajar IPA

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagian atau secara keseluruhan. sumber belajar mencakup media belajar, alat peraga, alat permainan untuk memberi informasi maupun berbagai keterampilan kepada anak dan orang dewasa yang berperan mendampingi anak dalam belajar. Sumber belajar dapat berupa tulisan (tulisan tangan atau hasil cetak), gambar, foto, nara sumber, benda-benda alamiah dan benda hasil budaya (Khanifah 2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses pembelajaran, peserta didik tidak hanya berinteraksi dengan tenaga pengajar sebagai salah satu sumber, tetapi mencakup interaksi dengan semua sumber belajar yang memungkinkan dipergunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sedangkan pengetahuan dan keterampilan tentang strategi, menganalisis, memilih, dan memanfaatkan sumber belajar oleh tenaga pengajar pada umumnya belum memadai. Maka dengan demikian perlu dijelaskan tentang bagaimana cara tenaga pengajar dan peserta didik memanfaatkan sumber belajar yang ada dalam upaya memperluas wawasan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran (Abdullah, 2012).

Sumber belajar juga dapat berarti segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik belajar. Di dalam sumber belajar terdapat beberapa komponen utama yang mendukung sumber belajar tersebut yaitu (Hafid, 2011) :

- a. pesan yang merupakan pelajaran/informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain.
- b. Komponen Orang /manusia sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan,
- c. Komponen Alat sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan.
- d. Komponen Teknik prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan.

Kegiatan belajar dapat dilaksanakan di mana saja, di sekolah, di rumah, di tempat kerja, di tempat ibadah, dan di masyarakat luas. Selain itu, belajar juga dapat dilakukan dengan rangsangan dari dalam diri sendiri pembelajar (internal) dan dari apa dan siapa saja di luar diri pembelajar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(eksternal). Lingkungan adalah tempat di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku maka dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya perpustakaan, pasar, museum, hutan, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan dan lain sebagainya (Supriadi, 2017).

Penggunaan hutan bisa menjadi sumber belajar IPA sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Jufrida and Rahmat (2018) menunjukkan bahwa hutan memiliki nilai-nilai sains yang terdapat pada objek keragaman geologi yaitu waktu paruh, radioaktivitas dan energi. Pada objek keragaman hayati terdapat nilai sains klasifikasi makhluk hidup dan lingkungan dan pada objek keragaman budaya terdapat nilai sains konsep bunyi dan gerak tubuh.

Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang merupakan hutan konservasi yang dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah tentunya disana terdapat kekayaan flora dan fauna, hutan larangan adat menjadi sumber belajar IPA guna mentransformasikan nilai – nilai atau pengetahuan asli masyarakat ke dalam pandangan sains modern dalam pembelajaran IPA.

5. Pembelajaran IPA

Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar. Pembelajaran juga dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan kepada peserta didik dalam melakukan proses belajar. Peran dari guru sebagai pembimbing bertolak dari banyaknya peserta didik yang bermasalah. Dalam belajar tentunya banyak perbedaan, seperti adanya peserta didik yang mampu mencerna materi pelajaran, ada pula peserta didik yang lambah dalam mencerna materi pelajaran. Kedua perbedaan inilah yang menyebabkan guru mampu mengatur strategi dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran yang sesuai dengan keadaan setiap peserta didik. Oleh karena itu, jika hakikat belajar adalah “perubahan”, maka hakikat pembelajaran adalah “pengaturan” (Pane & Dasopang, 2017).

Secara umum, IPA dipahami sebagai ilmu yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi, perumusan masalah, penyusunan hipotesis, pengujian hipotesis melalui eksperimen, pearikan kesimpulan, dan penemuan konsep atau teori sehingga nilai-nilai IPA yang dapat ditanamkan dalam pembelajaran IPA adalah : (1) Kecakapan bekerja dan berpikir secara teratur dan sistematis menurut langkah-langkah metode ilmiah; (2) Keterampilan dan kecakapan dalam mengadakan pengamatan (3) Memiliki sikap ilmiah yang diperlukan dalam memecahkan masalah baik dalam kaitannya dengan pelajaran sains maupun dalam kehidupan (Fatimah & Kartika, 2013).

IPA sebagai alat pendidikan yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan, pendidikan IPA di sekolah mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut : (1) Memberikan pengetahuan kepada siswa tentang dunia sebagai tempat hidup dan bersikap ; (2) Menanamkan sikap hidup ilmiah ; (3) Memberikn keterampilan untuk melakukan pengamatan ; (4) Mendidik siswa untuk mengenal, mengetahui cara kerja, serta menghargai para ilmuwan penemunya; (5) Menggunakan dan menerapkan metode ilmiah dalam dalam memecahkan masalah (Fatimah & Kartika, 2013)

B. Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Aldeva Ilhami, Revi Syahvira, Ukhti Maisarah, Diniya Diniya yang berjudul “Kajian Etnosains Tradisi Maaowo di Danau Bakuok sebagai Sumber Pembelajaran Biologi “ tradisi maaowo sebagai salah bagian dalam sistem pengelolaan sumber daya perairan di danau bakuok. Masyarakat dilarang mengambil ikan dalam periode tertentu, dilarang untuk menyentrum maupun meracuni ikan serta menanami sawit di tepi danau bakuok. Penerapan aturan tersebut memiliki nilai konservasi



lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekologi di danau bakuok. Kearifan lokal maaowo di danau bakuok memiliki potensi sebagai sumber belajar biologi pada materi pelestarian ekosistem dan pencemaran lingkungan”. Persamaan penelitian terletak pada kajian etnosains dalam pembelajaran IPA, perbedaan terdapat pada objek penelitian (Ilhami *et al.*, 2020)

2. Penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Rikizaputra, Lufri, Syamsurizal yang berjudul “Analisis Etnosains Tradisi Rantau Larangan Kampung Tandikat Sebagai Sumber Belajar Biologi”. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu tradisi rantau larangan masyarakat merupakan bagian dalam sistem pengelolaan sumber daya perairan sungai di kampung Tandikat. Adanya larangan kepada masyarakat untuk tidak menagmbil ikan dan biota sungai lainnya pada rentang waktu tertentu atau 1 tahun. Dilarang menebang pohon pohon besar yang tumbuh di bantaran sungai. Dilarang menyentrum dan meracun ikan pada saat membuka larangan. Penerapan. Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengangkat tema konservasi hutan sebagai sumber belajar IPA. Perbedaan penelitian pada lokasi (Rikizaputra *et al.*, 2022)
3. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Jufrida, Fibrika Rahmat Basuki, Siti Rahma dengan judul “Potensi Kearifan Lokal Geopark Merangin Sebagai Sumber Belajar Sains Di SMP”. Penelitian geopark Merangin memiliki nilai-nilai sains yang terdapat pada objek keragaman geologi yaitu waktu paruh, radioaktivitas dan energi. Pada objek keragaman hayati terdapat nilai sains klasifikasi makhluk hidup dan lingkungan dan pada objek keragaman budaya terdapat nilai sains konsep bunyi dan gerak tubuh manusia. Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengangkat tema kearifan lokal sebagai sumber belajar IPA. Perbedaan penelitian pada lokasi dan objek yang diteliti (Jufrida & Rahmat, 2018).
4. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Supriyadi, I. D. Palittin dan Cristiana Martini yang berjudul “Kajian Etnosains pada Indigenous

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Science Suku Malind dalam Upaya Pengembangan Pembelajaran IPA Kontekstual”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa topik sains asli berlaku pada masyarakat suku Malind baik dari sub suku Kanume, Marori Men Gey ataupun Malind Anim. Sains asli yang berlaku pada setiap sub suku memiliki potensi untuk dikembangkan dalam perangkat pembelajaran IPA kontekstual Papua. Persamaan penelitian terdapat pada kajian etnosains pada pembelajaran IPA, perbedaannya terdapat pada objek penelitian (Palittin & Martini, 2020)

5. Penelitian yang relevan dilakukan oleh Fadlan Nasution, Sri Rahayu Prasetyaningsih dan Muhammad Ikhwan yang berjudul “Identifikasi Jenis Dan Habitat Jamur Makroskopis Di Hutan Larangan Adat Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. Hasil penelitian ditemukan 30 jenis jamur Makroskopis dari Divisi Basidiomycota yang terdiri dari 6 Ordo dan 12 Famili. Ordo Agaricales merupakan kelompok yang mendominasi dalam lokasi penelitian. Jenis yang paling banyak ditemukan adalah dari famili Polyporaceae. Persamaan penelitian yaitu pada objek penelitian yaitu hutan larangan adat yang sama-sama berada di wilayah Kampar, perbedaan penelitian pada analisi kajian kelayakan hutan sebagai sumber belajar IPA (Ritonga, 2018).


C. Kerangka Berpikir

Kearifan lokal sangat relevan dengan landasan filosofis kurikulum 2013 yaitu peserta didik adalah pewaris budaya bangsa yang kreatif. Proses pembelajaran dikembangkan berdasarkan beragam budaya dan dengan tujuan membangun sebuah kehidupan bangsa yang lebih baik di masa depan. Demikian kearifan lokal merupakan bagian dari proses pembelajaran. Maka kearifan lokal tersebut dapat menjadi sumber belajar IPA bagi siswa dan siswi. Kerangka berpikir pada Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar) dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Sumber : Dokumen Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell (2016) studi kasus adalah sebagai sebuah strategi kualitatif dimana peneliti mengkaji sebuah program, kejadian, aktivitas, proses atau satu atau lebih individu dengan lebih mendalam. Studi kasus merupakan penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Studi Kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Pada umumnya target penelitian studi kasus adalah hal yang actual (*Real-Life*) dan unik. Bukan sesuatu yang sudah terlewati atau masa lampau (Hidayat, 2019).

B. Partisipan dan Tempat Penelitian

1. Partisipan

Subjek penelitian adalah orang, benda atau makhluk hidup yang dituju dan diperlukan dalam mengumpulkan data/informasi penelitian. Penamaan lain dari subyek penelitian adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang diperlukan dalam mengumpulkan data atau informasi penelitian. Responden penelitian adalah ninik mamak, aparatur desa Tanjung Belit, alasan pemilihan responden tersebut karena merupakan inisiator terbentuknya hutan adat dalam hal ini adalah Datuk Singo selaku pucuk adat, Datuk Godang atas rekomendasi datuk pucuk dan kepala desa. Snowball sampling menjadi pilihan peneliti dalam melaksanakan wawancara ini, dimana data dikumpulkan dari pihak terkait yang berjumlah 3 orang responden dengan daftar pertanyaan wawancara yang sama, hingga data dapat dianalisis sampai jenuh.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dikatakan dalam teori penelitian kualitatif, untuk diperoleh dikumpulkan untuk menunjang penelitian ini haruslah lengkap. Dalam hal ini, tersusun atas 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Yang dimaksud data primer ialah segala bentuk data baik berupa kata-kata yang terucap secara lisan, ataupun tingkah laku yang tampak dari responden penelitian. Sedangkan maksud daripada data sekunder ialah perolehan data hasil penelitian, dapat berupa dokumen-dokumen grafis (catatan, tabel, dll), foto, video, rekaman, benda, dan hal lain yang dapat menambah keluasan data primer (Siyotto *et al.*, 2015). Pada penelitian ini data sekunder berupa rekaman, foto dan catatan.

2. Tempat Penelitian

Adapun lokasi daripada dilaksanakannya riset ini dilaksanakan di kawasan Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* yang terletak di desa Tanjung Belit, kecamatan Kampar Kiri Hulu, kabupaten Kampar. Berikut merupakan gambar peta wilayah Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang*, selaku lokasi dilaksanakannya penelitian ini:



Gambar 3.1 Peta Wilayah Kabupaten Kampar

Sumber : Google Maps



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi.

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, serta juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2016). Responden atau informan biasanya terdiri dari mereka yang terpilih saja, yaitu seseorang yang memiliki hubungan erat dengan obyek penelitian, sehingga mengetahui dan dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan topik mengenai profil, dan pengelolaan hutan adat. Namun meskipun begitu karena penelitian ini merupakan suatu kajian etnosains, maka dalam penelitian ini peneliti melakukan pengambilan sample secara snowball sampling, dimana data dikumpulkan dari semua pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian data dianalisis sampai jenuh.

Pengumpulan data hasil wawancara menggunakan panduan wawancara dan menggunakan *voice recorder*.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui pengamatan suatu objek tertentu secara cermat langsung di lokasi penelitian, pada penelitian ini menggunakan observasi terstruktur dimana variabel dan tempat penelitian sudah ditentukan. Dalam melakukan observasi terstruktur menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pada penelitian ini gunakan peneliti adalah observasi non partisipan, dimana peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya sebagai pengamat yaitu peneliti akan mencatat, mengamati atau menganalisis dan membuat kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti, dalam hal ini Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang*.

Data yang diamati berupa struktur ekologis berupa indikator persebaran keanekaragaman hayati dengan metode plot atau menganalisis vegetasi dengan memanfaatkan pengamatan lahan petak dengan ukuran satuan 15 meter persegi. Indikator yang kedua yakni mengukur Ph serta bentuk fisika (bau dan warna) air dan mengukur tekstuk dan Ph tanah.

3. Angket

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan indikator kelayakan yaitu kemudahan akses, keamanan, efisiensi waktu, orientasi medan dan kesesuaian bahan ajar tertulis kepada responden disini adalah ninik mamak dan aparatur desa Tanjung Belit.

D. Instrumen Penelitian

Untuk mengukur karakteristik suatu variabel diperlukan alat ukur yang disebut dengan instrumen karena instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati instrumen penelitian sangat penting dalam proses penelitian, yaitu digunakan sebagai alat dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian (Purwanto, 2018).

Penelitian kualitatif menekankan bahwa peneliti sebagai instrumen kunci, artinya peneliti mengumpulkan sendiri data melalui observasi langsung, atau wawancara dengan para subjek (Creswell 2016).

Berdasarkan topik penelitian, instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut.

1. Pedoman Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan informasi atau data. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur artinya jawaban pertanyaan yang diberikan narasumber akan ditelisik secara mendalam sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang tidak ada dalam pedoman wawancara.

Pada penelitian ini menggunakan panduan wawancara yang terdiri dari lima aspek, yaitu aspek sejarah, bentuk, aturan, bentuk pengelolaan dan manfaat. Kisi-kisi wawancara peneliti dapat dilihat pada tabel 3.1. hasil wawancara digunakan sebagai data primer untuk dianalisis.

Tabel 3.1 kisi kisi wawancara

Aspek	Indikator
Sejarah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui sejarah Latar belakang terbentuknya tradisi lokal tersebut • Mengetahui siapa yang menginisiasikan hutan adat tersebut. • Mengetahui asal mula penamaan hutan adat tersebut.
Bentuk	Mengetahui bentuk kearifan lokal
Aturan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui tindakan yang diperbolehkan di kawasan konservasi hutan larangan adat • Mengetahui tindakan yang tidak diperbolehkan di kawasan hutan adat • Mengetahui alasan aturan-aturan dalam kawasan hutan adat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui alasan aturan-aturan dalam kawasan hutan adat • Mengetahui hal yang terjadi jika melanggar aturan hutan larangan adat • Mengetahui siapa yang mencetuskan aturan tersebut
Manfaat	Mengetahui manfaat konservasi hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i>

Sumber : Peneliti

2. Lembar Observasi

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data melalui pengamatan suatu objek tertentu secara cermat langsung di lokasi penelitian. Lembar observasi digunakan sebagai pedoman peneliti dalam memeneliti objek yang terdiri dari struktur ekologis berupa keanekaragaman hayati yang ada di hutan adat menggunakan metode plot (Hariphin & Linda, 2016). Observasi pada penelitian guna mengetahui jenis persebaran tumbuhan yang terdapat di hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* dengan metode plot pada daerah perbukitan yang landai dan tanah yang datar. Mengukur Ph dan mengidentifikasi kondisi air dan mengidentifikasi tekstur, daya serap dan Ph tanah

Tabel 3.2 Rubrik Penilaian Observasi

No	Ketentuan penilaian	Layak	Tidak Layak
1	Kualitas air minum Ph 6.5-8.5 (Rosita,2014)		
2	Tekstur tanah yang bagus yaitu halus (Isra, <i>et.al.</i> , 2019)		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Angket Kelayakan

Angket kelayakan berupa angket kuisioner dengan menggunakan skala likert yang ditujukan kepada responden, peneliti mengambil responden guru SMP dan pemandu hutan.

E. Prosedur Penelitian

1. Tahap Pralapangan

Pada tahap persiapan, peneliti mempelajari secara mendalam mengenai etnosains. Kemudian melakukan observasi dan pengamatan awal di lingkungan sekitar berkenaan dengan aplikasi kinerja masyarakat yang merupakan bagian dari budaya dan kearifan lokal yang memiliki kemungkinan untuk terhubung dengan konsep pembelajaran IPA di sekolah. Dalam hal ini kearifan lokal Hutan Larangan *Adat Imbo Batu Dindiang* menjadi lokasi dan objek penelitian yang dipilih peneliti. Setelah ditemukannya objek penelitian yang akan dikaji. Peneliti mulai menentukan subjek penelitian yang akan dilibatkan. Selanjutnya peneliti mengembangkan perencanaan penelitian dengan melakukan studi pendahuluan yang terbagi atas studi literatur dan studi lapangan. Studi pendahuluan dilakukan untuk memfokuskan judul dan menentukan fokus penelitian yang akan diangkat..

2. Tahap Lapangan

Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian. Pada tahap pelaksanaan penelitian, kegiatan yang dilakukan meliputi pengumpulan data berdasarkan teknik atau metode penelitian yang telah ditentukan, menggunakan instrumen-instrumen yang telah disiapkan peneliti pada tahap perencanaan. Kemudian dilanjut dengan tahap olah data, analisis data, dan pengelompokan data. Data lapangan yang diperoleh kemudian disusun sesuai dengan rumusan masalah penelitian untuk mendeskripsikan hasil kajian etnosains Hutan Larangan *Adat Imbo Batu Dindian*. Analisis data dilakukan untuk menganalisis hasil kajian etnosains serta hubungannya dengan pembelajaran IPA di sekolah, untuk kemudian dapat dipetakan dan



disusun menjadi sumber belajar di sekolah. Data yang telah dianalisis selanjutnya diuji menggunakan lembar angket uji kelayakan.

3. Analisis Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses investigasi, pengolahan dan pemodelan data sehingga dapat ditarik kesimpulan dari hasil data penelitian.

4. Kesimpulan

Tahap terakhir yakni menarik kesimpulan dari hasil hasil analisis data yang telah dilakukan.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai (Sugiyono, 2019).

1. Analisis Data

Aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan hingga tuntas sehingga datanya telah jenuh. Analisis data bertujuan untuk menjelaskan suatu data agar lebih mudah dipahami sehingga dapat dibuat kesimpulan. Pada analisis data, peneliti menggunakan metode Miles & Huberman yang terdiri dari tiga alur kegiatan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles *et al*, 2014). Berikut penjelasan mengenai tiga alur kegiatan tersebut :

a. Reduksi Data

Pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3)menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas (Muhadjir 1998).

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles et al., 2014)

2. Analisis Hasil Observasi

Observasi dilaksanakan di hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* dengan objek keanekaragaman tumbuhan, objek air dan tanah di hutan larangan adat tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Air pada kawasan hutan diidentifikasi bau, rasa, warna dan Ph melalui pemeriksaan fisika, pada sampel tanah diamati Ph dan tekstur tanahnya.

Peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Peneliti menggunakan dua metode triangulasi yaitu:

a. Triangulasi sumber

Peneliti mencari data dari sumber yang beragam yang memahami tentang hutan adat. Data dari sumber dideskripsikan, dan dikelompokkan untuk mendapatkan kesimpulan.

b. Triangulasi metode merupakan usaha mengecek keabsahan data atau temuan penelitian. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data yang sama.

3. Analisis Kelayakan

Peneliti menggunakan uji angket untuk mengetahui kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber pembelajaran IPA SMP dengan mempertimbangkan aspek akses, keamanan, efisiensi waktu, dan biaya. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Adapun pedoman kriteria kelayakan terdiri atas kemudahan akses, keamanan, efisiensi waktu, biaya dan kesesuaian dengan materi ajar.

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Kelayakan Hutan Sebagai Sumber Belajar

IPA SMP

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kemudahan Akses	Perizinan akses masuk mudah					
	Kawasan hutan					

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	memiliki pemandu					
	Kawasan hutan mudah dijangkau dan kondisi jalan bisa untuk roda 4					
Keamanan	Kawasan dekat dengan rumah penduduk dan akses jalan memadai					
	Kawasan hutan tidak dihuni binatang buas yang membahayakan					
	Kawasan hutan memiliki pengawas atau penjaga					
Efisiensi Waktu	Hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dinding</i> memiliki penginapan					
	Jarak penginapan dari hutan larangan adat tidak lebih dari 10 km					
Orientasi Medan	Medan yang ada pada hutan larangan adat imbo batu dinding tidak membahayakan					
Jumlah						

Sumber : Peneliti

Tabel 3.4 Tabel Angket Kelayakan Materi Ajar

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kesesuaian materi ajar	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> sesuai dengan KD 3.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati					
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> sesuai dengan KD 3.7 Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut					
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> berkaitan dengan KD 3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem					
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> berkaitan dengan KD 3.9 Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem					
	3.10 Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya					

Sumber : Peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keterangan :

SS	= Sangat Setuju	diberi skor 5
S	= Setuju	diberi skor 4
RG	= Ragu-Ragu	diberi skor 3
TS	= Tidak setuju	diberi skor 2
STS	= Sangat Tidak Setuju	diberi skor 1

Penilaian yang diperoleh dijumlahkan sesuai indikator kelayakan dan kemudian diperhitungkan menggunakan (Abidin, Z., & Purbawanto 2015)

$$\text{Hasil} = \frac{\text{SKOR HASIL}}{\text{SKOR MAKSIMAL}} \times 100$$

Berdasarkan nilai rata-rata yang diperoleh dapat disimpulkan tingkat kelayakan instrumen yang dikembangkan menggunakan kriteria hasil analisis kelayakan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Indikator Kriteria kelayakan

Interval (%)	Kriteria
81 < P ≥ 100	Sangat Layak
61 < P ≥ 80	Layak
41 < P ≥ 60	Cukup Layak
21 < P ≥ 40	Kurang Layak
0 < P ≥ 20	Tidak Layak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* merupakan hutan konservasi yang dikelola oleh masyarakat adat Kenagarian Tanjung Belit. Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* dikelola oleh masyarakat adat kenagarian Tanjung belit yang diketuai oleh *ninik mamak* Tanjung Belit, dan dubalang kenagarian. *Ninik mamak* merupakan penghulu dari suku-suku yang ada di kenagarian Tanjung Belit yang bertanggungjawab dan mengawasi, hutan persoalan adat termasuk hutan larangan adat.
2. Materi IPA yang terdapat pada kearifan lokal Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* meliputi materi IPA kelas 7 dengan materi klasifikasi makhluk hidup, interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, pencemaran lingkungan, pemanasan global dan struktur bumi dan dinamikanya. KD IPA SMP yang terdapat pada hutan larangan tersebut terdapat pada larangan menebang pohon yaitu pada KD 3.2 Mengklasifikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, larangan memburu fauna hutan pada KD 3.7 Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut, larangan membuang sampah sembarangan dan memakai deterjen di kawasan hutan pada KD 3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem, larangan mengambil hasil hutan tanpa izin *ninik mamak* pada KD 3.9 Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem dan larangan membakar hutan KD 3.10 Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko

sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya.

3. Hutan Larangan Adat *Imbo Batu Dindiang* layak dijadikan sebagai sumber belajar IPA SMP dengan persentase *Dindiang* memiliki kemudahan akses yang sangat layak yaitu dengan persentase 93%. Pada indikator keamanan, orientasi medan, dan kesesuaian materi ajar menunjukkan kategori yang sangat layak yaitu dengan persentase 95%, sedangkan efisensi waktu menunjukkan persentase 100%.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pendidik dan peneliti berikutnya agar mengembangkan sumber belajar IPA berbasis etnosains

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ramli. 2012. "Pembelajaran Berbasis Pemanfaatan Sumber Belajar." *Jurnal Ilmiah Didaktika* XII(2):216–31.
- Abidin, Z., & Purbawanto, S. 2015. "Emahaman Siswa Terhadap Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Livewire Pada Mata Pelajaran Teknik Listrik Kelas X Jurusan Audio Video Di SMK Negeri 4 Semarang." 4(1):38–49.
- Almaddhian, S. 2013. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Studi Di Kabupaten Kuningan)." *Jurnal Dinamika Hukum* 13(3):449.
- Archana, I. Putu Gede. 2010. "Pertambangan Di Kawasan Hutan Di Indonesia (The Conservation Of Biodiversity For Mining Activities In The Forest Areas)." 15(2):71–77.
- Atmojo, S. E. 2012. "Profil Keterampilan Proses Sains Dan Apresiasi Siswa Terhadap Profesi Pengrajin Tempe Dalam Pembelajaran Ipa Berpendekatan Etnosains." *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia* 1(2):115–22.
- Creswell, W. Jhon. 2016. *Research Design :Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif Dan Campuran*. Ketiga. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Daesy, Ruhana, Sugito Ratno, and Hadi Atmaja, Wibowo. 2018. "Sampah Anorganik Sebagai Ancaman Di Kawasan Ekosistem Hutan Mangrove Kuala Langsa." *Jurnal Jeumpa* 5(2):84–90.
- Damayanti, Cristian. 2017. "Pengembangan Model Pembelajaran IPA Terintegrasi Etnosains Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Dan Kemampuan Berpikir Kreatif." *Journal of Innovative Science Education* 6(1):116–28.
- Damayanti, Prawesty, Tunggul. 2013. "Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat." *International Journal of Indonesian Society and Culture* 3(1):70–82. doi: 10.15294/komunitas.v3i1.2296.
- Famah, Siti, and Ika Kartika. 2013. "Pembelajaran Ipa Sekolah Dasar Berbasis Pendidikan Karakter." *Jurnal Al-Bidayah* 5. No.2:281–97.
- Haifid, Abd. 2011. "Sumber Dan Media Pembelajaran." *Jurnal Wawasan Keislaman* 6:69–78.
- Halang, Bunda. 2004. "Toksistas Air Limbah Deterjen Terhadap Ikan Mas (Cyprinus Carprio)." *Jurnal Bioscientiae* 1:39–49.
- Haripin, and Riza Linda. 2016. "Analisis Vegetasi Hutan Mangrove Di Kawasan Muara Sungai Serukam Kabupaten Bengkayang." *Jurnal Protobiont* 5:66–

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta: Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Rifal Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

72.

- Hermansyah, Ananda. 2015. *Pengaruh Penggunaan Laboratorium Virtual Terhadap Penguasaan Konsep Dan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Pada Materi Getaran Dan Gelombang*. Vol. I.
- Hidayat, Taufik. 2019. "Pemabahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian." *Jurnal Studi Kasus* 3:1–13.
- Ihhami, Aldeva, Riandi.R, and Siti Sriyati. 2018. "Analisis Kelayakan Kearifan Lokal Ikan Larangan Sebagai Sumber Belajar IPA." *Jurnal Bioedukatika* 6(1).
- Ihhami, Aldeva, Revi Syahvira, Ukhti Maisarah, and Diniya. 2020. "Kajian Etnosains Tradisi Maaowo Di Danau Bakuok Sebagai Sumber Pembelajaran Biologi." *Bioeduca: Jurnal Pendidikan Biologi* 2:13–20.
- Ihhami, R. Riandi, and S. Sriyati. 2018. "Analisis Kelayakan Kearifan Lokal Ikan Larangan Sebagai Sumber Belajar IPA." *Jurnal Bioedukatika* 6(1):40.
- Imansari, Maulinda, Sumarni, Woro, and Sudarmin. 2018. "Analisis Literasi Kimia Peserta Didik Melalui Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Bermuatan Etnosains." *Jurnal Inovasi Pendidikan Kimia* 12(2):2201–11.
- Isra, Nur, Syamsul Lias, and Asmita Ahmad. 2019. "Karakteristik Ukuran Butir Dan Mineral Liat Tanah Pada Kejadian Longsor (Studi Kasus: Sub Das Jeneberang)." *Jurnal Ecosolum* 8:62–73.
- Jufrida, and Rahmat. 2018. "Potensi Kearifan Lokal Geopark Merangin Sebagai Sumber Belajar Sains Di SMP." *Jurnal Pendidikan Fisika* 3:1–16.
- Khanifah, Sri. 2012. "Pemanfaatan Lingkungan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa." *Journal of Biology Education* 1(1):66–73.
- Kusdamayanti. 2008. "Peran Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Pola Kemitraan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Malang." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* (2):111–24.
- Lubis, Darwin P. 2011. "Darwin P. Lubis 1." *Jurnal Geografi* 3(2):107–17.
- Maridi. 2015. "Mengangkat Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Sistem Konservasi Tanah Dan Air." *Seminar Nasional XII Pendidikan Biologi UNS*, 1, 20–39.
- Maulana, Riyad, and Hanson Endra. 2021. "Fungsi Hutan : Korespondensi Motivasi Berkunjung Dan Kegiatan." 13(21):54–60.
- Mayasari, Tantri. 2017. "Integrasi Budaya Indonesia Dengan Pendidikan Sains." *ISSN : 2527-6670* (2010):12–17.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Miles, Matthew, Michael Hauberman, and Jhonny Sandana. 2014. *Qualitative Data Analysis : A Method Sourcebok*. ketiga. USA: SAGE Publications,inc.
- Mohadjir, Noeng. 1998. “Etodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, Dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks Dan Penelitian Agama Sugiono.”
- Mustawa, Muhammad, Sirajuddin Abdullah H, and Guyup Putra, Dwi. 2017. “Analisis Efisiensi Irigasi Tetes Pada Berbagai Tekstur Tanah Untuk Tanaman Sawi (Brassica Juncea).” *Jurnal Ilmiah Rekayasa Pertanian Dan Biosistem* 5(2):408–21.
- Njatrijani, Rinitami. 2018. “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang.” (*ISSN: 0852-011*) 5:16–31.
- Novitasari, Linda, Puput Astya Agustina, Ria Sukesti, and Muhammad Faizal Nazri. 2017. “Makalah Pendamping ISSN : 2527-6670 Fisika , Etnosains , Dan Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Sains.” 81–88.
- Nugroho, Ardiyanto W. 2017. “Review: Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Tanaman Obat Dalam Hutan Di Indonesia Dengan Teknologi Farmasi: Potensi Dan Tantangan.” *Jurnal Sains Dan Kesehatan* 1(7):377–83. doi: 10.25026/jsk.v1i7.71.
- Nuralita, Aza. 2020. “Analisis Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Etnosains Dalam Pembelajaran Tematik SD.” *MIMBAR PGSD Undiksha* 4(1):1–8.
- Palittin, I. D., and Cristiana Martini. 2020. “Kajian Etnosains Pada Indigenous Science Suku Malind Dalam Upaya Pengembangan Pembelajaran IPA Kontekstual Papua.” *Jurnal Pendidikan Fisika Tadulako Online (JPFT)* 8(April).
- Pamungkas. 2017. “Implementasi Model Pembelajaran IPA Berbasis Kearifan Lokal Untuk Meningkatkan Kreativitas Dan Hasil Belajar Siswa Implementation of Science Learning Model Based on Local Wisdom to Improve Creativity and Student Learning Outcomes.” *Jurnal Inovasi Pendidikan IPA* 3(2):118–27.
- Pae, A., and M. .. Dasopang. 2017. “Belajar Dan Pembelajaran.” *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 03(2):333–52.
- Poerwandari, E. K. 1998. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan.
- Purwanto. 2018. *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas Dan Reliabilitas Penlitian Ekonomi Syariah*. Magelang: Staiial Press.
- Purwanto, P. 2019. “Analisis Nilai Karakter Tradisi Wiwitan Dalam Perspektif Kearifan Lokal DIDesa Sumberejo, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wonogiri.” *Civics Educations and Social Science Journal* 1(1).

Rasyid, Rustam Efendy. 2017. “Pendidikan Karakter Melalui Kearifan Lokal.” *Seminar Nasional Kedua Pendidikan Berkemajuan Dan Menggembirakan* 279–86.

Rizaputra, Lutfri, and Syamsurizal. 2022. “Analisis Etnosains Tradisi Rantau Larangan Kampung Tandikat Sebagai Sumber Belajar Biologi.” 9(1):90–102.

Ritonga, A. 2018. “Identifikasi Jenis Dan Habitat Jamur Makroskopis Di Hutan Larangan Adat Rumbio Kabupaten Kampar Provinsi Riau.” *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan* 13, No.1.

Ritonga, Anas, Mardhiansyah. M, and Kausar. 2014. “Identifikasi Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Larangan Adat Rumbio, Kabupaten Kampar Terhadap Perlindungan Hutan.” *Jurnal Online Mahasiwa (JOM)* 1.1:1–9.

Rosita, Nita. 2014. “Analisis Kualitas Air Minum Isi Ulang Beberapa Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) Di Tangerang Selatan.” 4(2):134–41.

Sabri, Afisi, and Leni Marlina. 2015. “Potensi Prosesi Balimau Kasai Sebagai Atraksi Wisata Budaya Dalam Melestarikan Adat Dan Budaya Di Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.” *Jurnal Daya Saing* 1(2):136–45. doi: 10.35446/dayasaing.v1i2.24.

Safe'i, Rahmat, Hari Kaskoyo, Arief Darmawan, and Indriani Yuliana. 2020. “Kajian Kesehatan Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Konservasi.” *Ulin Jurnal Hutan Tropis* 4(2):70–76.

Sarjo, Hero, Bambang, Basuki Wasis, and Robi Walidi, Deslia. 2019. “Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Flora Dan Sifat Tanah Mineral Di Kawasan Hutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.” *Jurnal Silvikultur Tropika* 10(1):40–44.

Sekar Panuluh, and Meila Riskia Fitri. 2015. “Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia.” *International NGO Forum on Indonesian Development* 2(September):1–25.

Sibarani. 2014. “Kepedulian Lingkungan Dengan Pembelajaran IPA Terintegrasi Kearifan Lokal.” *Jurnal Inovasi Pendidikan Sains* 5:82–86.

Sirajudin, Nuraini, Said Hasan, and Yumima Sinyo. 2017. “Pemanfaatan Tumbuhan Bambu : Kajian Empiris Etnoekologi Pada Masyarakat Kota Tidore Kepulauan.” *Jurnal Pendidikan MIPA* Vol 1 (2(2598–3822):57–69.

Sudarmin. 2017. “Bahan Ajar IPA Berbasis Etnosains Tema Pemanasan Global Untuk Peserta Didik SMP Kelas VII.” *Unnes Physics Education Journal* 8(1):53–59.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suriyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet
- Suriyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sukma, Yongki, Media Rosha, and Arnelis. 2014. “Model Matematika Rantai Makanan Tiga Spesies.” *Jurnal of Mathematics UNP* 2(1).
- Suriadi. 2017. “Pemanfaatan Sumber Belajar Dalam Proses Pembelajaran.” *Lantanda Journal* 3(2):127–39.
- Tamrin, Husni. 2014. “Kearifan Lokal Dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable).”
- Tazri, M., Novia Rahmawati, Rahman, and Muhammad Alief. 2021. “Pengelolaan Objek Wisata Desa Buluh Cina Untuk Meningkatkan Perekonomian Melalui Digital Marketing.” *Jurnal Pengabdian Untukmu Negeri* 5(2):157–62. doi: 10.37859/jpumri.v5i2.2931.
- Yanto, Eko Wahyu Budi. 2013. “Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Konservasi Hutan.” *Journal of Educational Social Studies* 2(1):30–33.
- Yuliani, Rifky Luvia, Elly Purwanti, and Yuni Pantiwati. 2015. “Pengaruh Limbah Detergen Industri Laundry Terhadap Mortalitas Dan Indeks Fisiologi Ikan Nila.” *Jurnal Biotek* 822–28.

DAFTAR LAMPIRAN


- Form Bimbingan
- Surat Pra Riset
- Surat Balasan Pra Riset
- Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
- Surat Riset
- Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
- Surat Rekomendasi Camat
- Surat Balasan Menyelesaikan Riset
- Panduan Wawancara
- Lembar Observasi
- Lembar Uji Kelayakan
- Lembar Validasi Instrumen Penelitian
- Transkrip Wawancara
- Lembar Jawaban Uji Kelayakan

© Perpustakaan UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang menyalin atau sebarkan atau Salin dan Karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1. Form Bimbingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang











1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


 UIN SUSKA RIAU
 Alamat : J. H. R. Soebrantas Km. 15 No. 155 Tuh. Madani Kel. Tuh. Madani - Pekanbaru Riau 28125 Telp. (0756) 1217301 Fax. (0756) 1217302


 KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
فakultas Tarbiyah dan Keguruan
 FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Kegiatan Bimbingan Skripsi Mahasiswa

 Nama pembimbing : Aldeva Ilhami, M.Pd
 NIP : 199307212019031014
 Nama mahasiswa : Ananda Kharisma
 NIM : 11911011411
 Jenis kegiatan : Bimbingan Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	TANDA TANGAN	Keterangan
1	5 Januari 2023	Bimbingan Proposal		Revisi Bab I, II, III
2	11 Januari 2023	Bimbingan Proposal		Revisi Bab I, II, III
3	30 Januari 2023	Bimbingan Proposal		Lcc
4	29 Maret 2023	Bimbingan Instrumen		Revisi Instrumen
5	5 April 2023	Bimbingan Skripsi		BAB IV
6	11 April 2023	Bimbingan skripsi		BAB IV
7	2 Mei 2023	Bimbingan Skripsi		Revisi
8	8 Mei 2023	Bimbingan Skripsi		Revisi BAB IV
9	11 Mei 2023	Bimbingan Skripsi		Revisi Abstrak
10	16 Mei 2023	Bimbingan Skripsi		Lcc

Pekanbaru, 16 Mei 2023


 Aldeva Ilhami, M.Pd
 199307212019031014



© Hak Cipta

Hak Cipta Dilindungi

Lampiran 2 Surat Pra Riset

1. Dilarang mengutip, menyebarkan atau melakukan tindakan lain tanpa izin tertulis dari pembuatnya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

كلية التربية والتعليم

FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
Fax. (0761) 561647 Web www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: eftak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.11.3/PP.00.9/5128/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : *Mohon Izin Melakukan PraRiset*

Pekanbaru, 27 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala Desa Tanjung Belit
Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : **Ananda Kharisma**
NIM : 11911011411
Semester/Tahun : VIII (Delapan)/ 2023
Program Studi : Tadris IPA
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan III

Dr. Amirah Diniaty, M.Pd. Kons.
NIP. 19751115 200312 2 001



if Kasim Riau

Lampiran 3 Surat Balasan Pra Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KEPALA DESA TANJUNG BELIT

Alamat: Jl. Sekayang No. 2 Desa Tanjung Belit Kode

Pos 28371

Tanjung Belit, 20 Maret 2023

Nomor : 140/PEM-TB/X/2023/19
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberian izin

Berdasarkan Surat Tarbiah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Un.04/F.II.3/PP.00.9/5128/2023 Perihal Izin Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar pada prinsipnya menyetujui dan memberikan izin untuk kegiatan PraRiset tersebut sepanjang tidak merugikan nama baik Intansi/Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Belit Kepada Saudari:

Nama : **ANANDA KHARISMA**
 NIM : 11911011411
 Semester/Tahun : VIII/2023
 Program Study : Tadris IPA
 Fakultas : Tarbiah Dan Keguruan UIN Suska Riau

Setelah melakukan kegiatan tersebut kepada yang namanya tersebut diatas agar melapor kembali kepada Pemerintah Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu

Demikian Surat izin ini kami berikan agar dapat di indahkan dan di ta'ati , atas kerja sama nya yang baik kami ucapkan terimakasih

An.Kepala Desa Tanjung Belit
 Sekdes

ZULFIHAS
 Nip.19660210 200701 1 046



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 4 Surat Riset



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعاليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Jl. H. R. Soebrantas No 155 Km 18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO BOX 1004 Telp. (0761) 561647
 Fax (0761) 561647 Web www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: fttak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6446/2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : *Mohon Izin Melakukan Riset*

Pekanbaru, 21 Maret 2023 M

Kepada
 Yth. Gubernur Riau
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu
 Provinsi Riau
 Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : **Ananda Kharisma**
 NIM : 11911011411
 Semester/Tahun : VIII (Delapan)/ 2023
 Program Studi : Tadris IPA
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)
 Lokasi Penelitian : Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang, Desa Tanjung Belit, Kabupaten Kampar
 Waktu Penelitian : 3 Bulan (21 Februari 2023 s.d 21 Juni 2023)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.




Dr. H. Kadar, M.Ag.
 NIP.19650521 199402 1 001

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 Surat Rekom Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/55151
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/6446/2023 Tanggal 21 Maret 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : ANANDA KHARISMA |
| 2. NIM / KTP | : 119110114110 |
| 3. Program Studi | : TADRIS IPA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : KAJIAN ETNOSAINS HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP (STUDI KASUS DI KENAGARIAN TANJUNG BELIT, KABUPATEN KAMPAR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : HUTANG LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG, DESA TANJUNG BELIT KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Maret 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Lampiran 6 Surat Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

BANGKINANG

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 071/BKBP/2023/210

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/55151 Tanggal 27 Maret 2023, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada :

1. Nama : ANANDA KHARISMA
2. NIM : 119110114110
3. Universitas : UIN Suska Riau
4. Program Studi : TADRIS IPA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : KAJIAN ETNOSAINS HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP (STUDI KASUS DI KENAGARIAN TANJUNG BELIT, KABUPATEN KAMPAR)
8. Lokasi : HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG, DESA TANJUNG BELIT KABUPATEN KAMPAR


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 29 Maret 2023

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kepala Bidang Idiologi, wawasan kebangsaan
dan karakter Bangsa



ONNITA, SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Camat Kampar Kiri Hulu di Gema
2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Lampiran 7 Surat Rekomendasi Camat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

Jl. Datuk Harunyah Nomor 27 Gema

REKOMENDASI

Nomor :070/KKII- REK/57

Camat Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor: 071/BKBP/2023/210 Tanggal 29 Maret 2023, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin Penelitian pada :

Nama : ANANDA KHARISMA
 NIM : 119110114110
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : TADRIS IPA
 Jenjang : S1
 Alamat : PEKANBARU
 Judul Penelitian : KAJIAN ETNOSAINS HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP (STUDI KASUS DI KENAGARIAN TANJUNG BELIT, KABUPATEN KAMPAR)
 Lokasi Penelitian : HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG, DESA TANJUNG BELIT KABUPATEN KAMPAR


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Riset / Penelitian yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : GEMA
 Pada tanggal : 30 Maret 2023

an. Camat Kampar Kiri Hulu
 Sekcam


BAHASRI, S.Ag.
 NIP.19690713 201212 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu di Tanjung Belit
2. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau di Pekanbaru
3. Yang bersangkutan

Lampiran 8 Surat Balasan Menyelesaikan Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU
KEPALA DESA TANJUNG BELIT

Alamat : Jl. Subayang No. 2 Desa Tanjung Belit Kode

Pos 28371

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140 / Pem-Tb/2023/ 26

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan :

Nama : ANANDA KHARISMA
 NIM : 11911011411
 Semester/Tahun : VIII/2023
 Program Study : Tadris IPA
 Fakultas : Tarbiyah Dan Keguruan UIN Suska Riau

Selanjutnya menerangkan bahwa nama tersebut diatas benar telah selesai melaksanakan Riset / Penelitian di Desa Kepala Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar dengan judul :

**“KAJIAN ETNOSAINS HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG
 SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP (STUDI KASUS DI KENAGARIAN
 TANJUNG BELIT KABUPATEN KAMPAR “**

Demikian Surat Keterangan dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya

An Kepala Desa Tanjung Belit
 Sekdes

ZULFIHAS
 Nip.19660210 200701 1 046



Lampiran 9 Panduan Wawancara

PANDUAN WAWANCARA

Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai

Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)

Identitas Responden

Nama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 No. Telp. :
 Email :
 Pekerjaan :

Aspek	Indikator	Pertanyaan	
		Bahasa Ocu	Bahasa Indonesia
Sejarah	Mengetahui sejarah terbentuknya hutan adat	Bagaimano sejarah tabontuknyo konservasi hutan larangan adat imbo batu dindiang ko?	Bagaimanakah sejarah terbentuknya konservasi hutan larangan <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?
	Mengetahui siapa yang menginisiasi hutan adat tersebut	Siapo nan pamulo mambuek hutan larangan adat imbo batu dindiang ko?	Siapa yang pertama kali memberlakukan hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?
	Mengetahui asal mula penamaan hutan adat tersebut	Mangapo disobuik hutan larangan adat imbo batu dindiang ?	Mengapa dinamakan hutan larangan <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?
	Mengetahui hubungan secara sosial masyarakat dengan hutan adat	Bagaimano hubungan sosial masyarakat jo hutan du ?	Bagaimana hubungan sosial masyarakat dengan hutan adat ?
	Bentuk	Mengetahui bentuk tradisi lokal	Apo tradisi masyarakat dokek hutan larangan adat imbo batu dindiang?
		Lai ado hubungan	Adakah keterikatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>		masyarakat jo hutan sacagho batin?	psikologis masyarakat terhadap hutan tersebut ?	
			Condo apo benuok tradisi masyarakat hutan larangan adat adat imbo batu dindiang ?	Bagaimana bentuk tradisi masyarakat dalam hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?	
		Mengetahui tindakan yang diperbolehkan dikawasan konservasi hutan larangan adat	Apo ajo kegiatan yang dibuliokan kek hutan larangan adat imbo batu dindiang?	Apa kegiatan yang dibolehkan dilakukan masyarakat dalam hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?	
		Mengetahui tindakan yang tidak diperbolehkan di kawasan hutan adat	Apo kegiatan nan dibulion di hutan larangan adat imbo batu dindiang?	Apa kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam kawasan hutan larangan adat?	
		Mengetahui alasan aturan-aturan dalam kawasan hutan adat	Mangapo masyarakat ndak dibulion mobuek hal dilarang du?	Mengapa masyarakat tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang telah dilarang?	
		Mengetahui hal yang terjadi jika melanggar aturan hutan larangan adat	Apo yang tajadi bilo masyarakat melanggar aturan dokek hutan larangan?	Apa yang terjadi jika masyarakat melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan?	
		Mengetahui undang-undang tentang hutan larangan adat	Apo ado undang-undang yang mengatur hutan larangan adat?	Apakah ada undang-undang yang mengatur terkait hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?	
		Manfaat	Mengetahui manfaat konservasi hutan larangan adat	Apo manfaat hutan larangan adat bagi masyarakat setempat?	Bagaimana pemanfaatan konservasi hutan larangan adat bagi masyarakat?
				Apo manfaat hutan larangan adat bagi lingkungan?	Bagaimana pemanfaatan hutan larangan adat bagi lingkungan?



Lembar Wawancara

Bahasa Ocu	Bahasa Indonesia
Bagaimano sejarah tabontuknyo konservasi hutan larangan adat imbo batu dindiang ko	Bagaimanakah sejarah terbentuknya konservasi hutan larangan adat imbo batu dindiang ko ?
Siapo nan pamulo mambuek hutan larangan adat imbo batu dindiang ko?	Siapa yang pertama kali memberlakukan hutan larangan adat imbo batu dindiang ?
Mangapo disobuik hutan larangan adat imbo batu dindiang ?	Mengapa dinamakan hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?
Bagaimano hubungan sosial masyarakat jo hutan du ?	Bagaimana hubungan sosial masyarakat dengan hutan adat ?
Apo tradisi masyarakat dokek hutan larangan adat imbo batu dindiang?	Adakah tradisi yang dilakukan masyarakat terhadap hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?
Lai ado hubungan masyarakat jo hutan sacagho batin?	Adakah keterikatan psikologis masyarakat terhadap hutan tersebut ?
Condo apo buntuok tradisi masyarakat hutan larangan adat imbo batu dindiang ?	Bagaimana bentuk tradisi masyarakat dalam hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?
Apo ajo kegiatan yang dibuliokan kek hutan larangan adat imbo batu dindiang?	Apa kegiatan yang dibolehkan dilakukan masyarakat dalam hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?
Apo kegiatan nan dibulion di hutan larangan adat imbo batu dindiang?	Apa kegiatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam kawasan hutan larangan adat?
Mangapo masyarakat ndak dibulion mobek hal dilarang du?	Mengapa masyarakat tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang telah dilarang?
Apo yang tajadi bilo masyarakat melanggar aturan dokek hutan larangan?	Apa yang terjadi jika masyarakat melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan?
Apo ado undang-undang yang mengatur hutan larangan adat?	Apakah ada undang- undang yang mengatur terkait hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> ?
Apo manfaat hutan larangan adat bagi masyarakat setempat? Apo manfaat hutan larangan adat bagi lingkungan?	Bagaimana pemanfaatan konservasi hutan larangan adat bagi masyarakat? Bagaimana pemanfaatan hutan larangan adat bagi lingkungan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Saleh Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian B Lembar Observasi

LEMBAR OBSERVASI

Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dinding Sebagai

Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)

Aspek	Indikator	Pengamatan	Keterangan
Struktur ekologis	Mengetahui jenis persebaran tumbuhan yang terdapat di hutan larangan adat imbo batu dinding	Jenis tumbuhan di hutan larangan	Metode plot 15x15 m ² dengan dua lokasi yakni tanah yang datar dan curam
	Mengetahui struktur tanah di hutan larangan adat Batu Dinding	Tekstur	Identifikasi lapangan
		Daya serap	
Ph			
Mengetahui kualitas air		Bau	Pemeriksaan fisika pada air di hulu, tengah dan hilir sungai
		Warna	
		Ph	



Lampiran 11 Lembar Uji Kelayakan

LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP

Identitas Validator

Nama :

Instansi :

A. PETUNJUK

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP pada penelitian yang berjudul “Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)” dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada angket uji kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan

keterangan :

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

RG = Ragu-Ragu

TS = Tidak setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

2. Bapak/Ibu dimohon dapat memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan terimakasih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PENILAIAN

Berilah tanda cek list (√) pada tabel untuk menentukan kelayakan hutan larangan adat Batu Dinding sebagai sumber belajar IPA

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kemudahan Akses	1. Perizinan akses masuk mudah					
	2. Kawasan hutan memiliki pemandu					
	3. Kawasan hutan mudah dijangkau					
Keselamatan	1. Kawasan dekat dengan rumah penduduk dan akses jalan memadai					
	2. Kawasan hutan tidak dihuni binatang buas yang membahayakan					
	3. Kawasan hutan memiliki pengawas atau penjaga					
Efisiensi Waktu	1. Hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dinding</i> memiliki penginapan					
	2. Jarak penginapan dari hutan larangan adat tidak lebih dari 10 km					
Orientasi Medan	Medan yang ada pada hutan larangan adat imbo batu dindiang tidak membahayakan					

Kritik dan Saran :

Validator

(.....)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP

Identitas Validator

Nama :

Instansi :

B. PETUNJUK

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP pada penelitian yang berjudul “Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)” dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada angket uji kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan keterangan :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - RG = Ragu-Ragu
 - TS = Tidak setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
2. Bapak/Ibu dimohon dapat memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan terimakasih.



B. PENILAIAN

Berilah tanda cek list (√) pada tabel untuk menentukan kelayakan hutan larangan adat Batu Dinding sebagai sumber belajar IPA.

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kesesuaian materi ajar	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> sesuai dengan KD 3.2 Mengklasifikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati					
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> sesuai dengan KD 3.7 Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut					
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> berkaitan dengan KD 3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem					
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> berkaitan dengan KD 3.9 Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem					
	3.10 Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya					

Validator

(.....)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Pertanyaan menggunakan bahasa yang mudah dipahami				✓
5	Pertanyaan mampu menggali informasi mengenai penelitian yang dilakukan				✓
6	Pedoman wawancara layak digunakan untuk mengkaji hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dinding</i>				✓
	Jumlah				
	Total				22
	Rata-rata				3,6

Kritik dan Saran :

Pada aspek bentuk dapat ditambahkan ketefikatan masyarakat (psikologis) dengan hutan. Pada aspek aturan tambahkan bentuk aturan (lisan atau tertulis)

Berdasarkan peniaian validasi instrumen, maka instrumen penelitian yang berjudul "Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dinding Sebagai Sumber Belajar Ipa Smp (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar"

1. Layak digunakan tanpa revisi
2. Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan dan perlu direvisi

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Validasi

 (...Almegi Madi...)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Objek penelitian sesuai dengan metode observasi yang digunakan				✓
	Jumlah				
	Total				19
	Rata-rata				3,8

Kritik dan Saran :

- ① Pengamatan tumbuhan dan tanah sebaiknya ditentukan pada kondisi lereng/topografi berbeda ex: daerah datar dan daerah agak curam-curam atau daerah lembah dan bukit. ② Pengamatan air baik dilakukan di bagian hulu, tengah dan hilir dari sungai yang mengalir di dalam hutan

Berdasarkan penilaian validasi instrumen, maka instrumen observasi yang berjudul "Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar"

4. Layak digunakan tanpa revisi
- ⑤ Layak digunakan dengan revisi
6. Tidak layak digunakan dan perlu direvisi

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Validator



(Almegi, M.Si)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INSTRUMEN VALIDASI
**LEMBAR UJI KELAYAKAN IIUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU
DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP**

Nama Validator : Almegi, M.Si

Jabatan :

Instansi :

A. PETUNJUK

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan skor pada setiap butir pernyataan dengan memberikan tanda (√) pada kolom dengan skala penilaian berikut.

4= Sangat baik	1 = Kurang baik
3= Baik	
2= Cukup baik	
2. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

B. PENILAIAN

Tabel validasi instrumen

No	Aspek yang diamati	Skor			
		1	2	3	4
1	Bahasa yang digunakan mudah dipahami				√
2	Bahasa yang digunakan baku				√
3	Penulisan sesuai dengan EYD				√
4	Ketepatan pernyataan dengan dengan jawaban yang diharapkan			√	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Pernyataan mengungkap informasi yang valid				✓
6	Pernyataan sesuai dengan tujuan penelitian				✓
7	Pernyataan sesuai dengan aspek yang ingin dicapai				✓
	Jumlah				
	Total				27
	Rata-rata				3,8

Kritik dan Saran :

Tambahkan kondisi jalan (jalan tanah aspal, bisa dikwati kendaraan roda 2 / roda 4)
pada item kemudahan akses

Berdasarkan peniaian validasi instrumen uji kelayakan, maka instrumen penelitian yang berjudul "Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar Ipa Smp (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar"

1. Layak digunakan tanpa revisi
- ② Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan dan perlu direvisi

Pekanbaru, 15 Maret 2023

Validator


 Almegi, M.Si.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Pertanyaan menggunakan bahasa yang mudah dipahami				✓
5	Pertanyaan mampu menggali informasi mengenai penelitian yang dilakukan				✓
6	Pedoman wawancara layak digunakan untuk mengkaji hutan larangan adat Imbo Batu Dindiang				✓
	Jumlah				24
	Total			24	
	Rata-rata			4	

Kritik dan Saran :

Tambahkan hubungan adatnya & terbentuknya adat tersebut

Berdasarkan penilaian validasi instrumen, maka instrumen penelitian yang berjudul "Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar Ipa Smp (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar"

1. Layak digunakan tanpa revisi
- ② Layak digunakan dengan revisi
3. Tidak layak digunakan dan perlu direvisi

Pekanbaru, Maret 2023

Validator

[Signature]
 Huda Saputra, M.Pd.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Objek penelitian sesuai dengan metode observasi yang digunakan			✓	
	Jumlah				
	Total				19
	Rata-rata				3,8

Kritik dan Saran :

Kualitas air diukur pada belahan hulu, tengah hilir

.....

.....

Berdasarkan penilaian validasi instrumen, maka instrumen observasi yang berjudul "Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dinding Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar"

4. Layak digunakan tanpa revisi
- ⑤. Layak digunakan dengan revisi
6. Tidak layak digunakan dan perlu direvisi

Pekanbaru, Maret 2023

Validator

[Signature]
 Hendra Sapatra, M.Pd.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


INSTRUMEN VALIDASI
**LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU
DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP**

Nama Validator : *Hendka Saputra, M.Pd*
 Jabatan : *Dosen Pendidikan Geografi*
 Instansi : *UIN SUSKA Riau*

A. PETUNJUK

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan skor pada setiap butir pernyataan dengan memberikan tanda (√) pada kolom dengan skala penilaian berikut.

4= Sangat baik 1 = Kurang baik
 3= Baik
 2= Cukup baik
2. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

B. PENILAIAN

Tabel validasi instrumen

No	Aspek yang diamati	Skor			
		1	2	3	4
1	Bahasa yang digunakan mudah dipahami				√
2	Bahasa yang digunakan baku				√
3	Penulisan sesuai dengan EYD			√	
4	Ketepatan pernyataan dengan jawaban yang diharapkan				√



Lampiran 13 Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA

NAMA : UJANG

PERAN : DATUK SINGO

Pertanyaan	Jawaban (Bahasa Ocu)	Terjemahan
Bagaimana sejarah terbentuknya konservasi hutan larangan adat imbo batu dindiang ko ?	<i>Hutan ko kan pado awalnyo kan samonjak awak ko pucuok adat, nyo kan kawasan hutan go kan kawasan SM, Kami bontuok nan disiko sakitran aie nan bacucuran di sungai batu dindiong dan tana nan bakatelen nan disitu, itu kami kap sodo daghi muagho sampai ka hulu o, kami buek hutan laghanan tadi, lowenyo 150 hektar dalam kawasan dan dilu 150 hektar, kami ninik mamak sakali 6 bulan patroli ka dalam du, kalau kadapatan nan mambiok kayu du kamanakan si A mako dipanggie ninik mamaknyo, sambijak aturan iko, indak ado le tobang kayu le,</i>	Hutan ini kan pada awalnya semenjak sayang jadi pucuk ada lagi, dulu kawasan ini hanya kawasan suaka margasatwa, maka kami bentuk di sini di sekitaran air yang bercucuran di sungai Batu dinding ini dan juga tanah yang ada di situ itu kami garap semuanya dari muara sampai ke hulunya. Kami be Hutan Larangan tadi.luasnya 150 hektar dalam kawasan suaka margasatwa dan 150 hektar di luar kawasan suaka margasatwa, kami para pemangku adat sekali dalam 6 bulan patroli ke dalam hutan kalau kadapatan ada yang mengambil kayu contohnya yang mengambil ialah kemenakan si anu,



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan administratif.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

	<p><i>bughuong di dalam du insyaAllah tajago. Disiko ado 7 ninik mamak dan ba suku 4 jadi tabontuoknyo atas kasapaktan ninik mamak dan kades. Posisi ninik mamak didahulukan selangkah, saayi artinyo kasodo kegiatan di desa ko ndak bulio lope tangan kami do,condi kegiatan bagholek, acara desa, apek indak bulio lepas dayi persetujuan dan ikut campur kehadiran ninik mamak sabagai ughang nan ditinggikan sacagho adaik iko Awak nak manjago kawasan ko,tambah disiko ado aiu tojun, tontu awak prlu manjago hutannya dolu, lai totap tajago keindahan dan kaalamiannyo.</i></p>	<p>maka akan kami panggil penghulunya. Semenjak peraturan larangan tersebut tidak ada lagi lah penyeberangan hutan lagi dan burung-burung di sana juga terjaga. Di sini ada 7 Ninik mamak dan memiliki 4 suku, jadi terbentuknya hutan dari kesempatan ninik mamak dan aparat desa. posisi pemangku adat didahulukan selangkah, dituakan sehari artinya semua kegiatan desa tidak boleh lepas tangan dari pemangku adat seperti kegiatan pesta pernikahan, pesta desa, harus melalui persetujuan dan ikut campur kehadiran ninik mamak sebagai orang yang ditinggikan secara adat. Kita di sini di kenagarian Tanjung belit ingin menjaga kawasan hutan ditambah di sini ada air terjun makanya perlu menjaga hutannya terlebih dahulu agar terjaga keindahan dan ke lestariannya.</p>
<p><i>apalo nan pamulo dambuek hutan urangan adat imbo</i></p>	<p><i>Nan partamo manyobuik hutan ko sabagai huta laghanan adat, adalah kami para ninik mamak dan aparat desa, hasie</i></p>	<p>Yang pertamanya menyebut hutan ini sebagai pelarangan adat ialah para ini mama dan kepala desa hasil dari musyawarah kami sehingga kami sepakat</p>



<p><i>Indak lo dindiang ko?</i></p> <p><i>Daerah yang pertama al membo berlakukan hutan larangan adat imbo batu dindiang</i></p>	<p><i>musyawarah kami, sahinggo dapek supakek kalau kawasan hutan iko di kelola sacagho adaik lai tajago alamnyo.</i></p>	<p>kalau kawasan hutan ini dikelola secara adat agar alamnya terjaga</p>
<p><i>Dianggapo disobuik hutan larangan adat imbo batu dindiang? Mengapa dinamakan hutan larangan adat imbo batu dindiang?</i></p>	<p><i>Disobuik hutan laghanan adat dek nak manjago kawasan hutan ko jo prinsip-prinsip adat melalui peranan para ninik mamak atau panghulu</i></p>	<p>Disebut hutan larangan adat karena ingin mrnjaga kawatan kawasan hutan ini dengan prinsip-prinsip adat melalui peranan para pemangku ada atau ninik mamak</p>
<p><i>Bagaimano hubungan sosial masyarakat jo hutan du? Bagaimano hubungan sosial masyarakat dengan hutan adat?</i></p>	<p><i>Indak lo ado do, cumo daerah iko dulu dimanfaatkan dek warga ambiok hasie utan ajony condo kayu bakar</i></p>	<p>Tidak ada cuma daerah ini dimanfaatkan oleh warga untuk mengambil hasil hutan saja sepeti kayu bakar</p>

- Hak Cipta Ditamini UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacaukan isi dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

<p>tradisi masyarakat hutan larangan adat imbo batu dindiong?</p> <p>adakah tradisi yang dilakukan masyarakat hutan adat imbo batu dindiong?</p>	<p><i>Kalau acara adat yo kami patroli, tu nanam tanaman nan babuah condo maghanti, kayu godang-godang sakitar 10.000 bibit condo potai, durian, tampui, asalnyo daghi siko du, di bo ka bangkinang, aiu tighi</i></p>	<p>Kalau acara adat kami patroli terus kami menanam pepohonan seperti pohon meranti tampui, durian petai. Kalau buah tampui itu asalnya dari sini tuh kalau ketemu di Bangkinang atau di air terus itu asalnya dari sini</p>
<p>hubungan masyarakat jo hutan cacagho batin?</p> <p>ada hubungan masyarakat psikologis hutan</p>	<p><i>Tapi dulu batu dindiong ko memang angker, ndak bisa dek ughang go untuok bakobun do, tapi kini ndak le, contoh la ye kito cai otan, ayi la poyang la gak ye awak kan baliok, suok pagi ndak ado otan dule, awak dulu pona condo itu, tapi kalau kini ndak ado le, bak kato condo dibok aie ilie jole atinyo indak ado nan sati kini</i></p>	<p>Tapi pada zaman dahulu batu dinding ini memang angker, warga tidak bisa untuk berkebun. Dan saya juga pernah kejadian waktu itu saya mau mengambil rotan karena hari sudah petang saya mau pulang maka saya lanjutkan pekerjaan saya pada besok harinya. Pas keesokan harinya saya tidak melihat rotan itu lagi, tapi itu dulu kalau sekarang tidak lagi bak kata pepatah seperti di dibawa air yang mengalir artinya kesaktian kesaktian itu tidak ada lagi.</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

kegiatan nan di hutan adat imbo dindiang? kegiatan yang diperbolehkan dilakukan di kawasan hutan adat?

yo, kalau mambiok kayu untuok masak tontu bulionyo asalkan kayu nan ola mati dahan, jen pulo manobang batang nan iduik lo le konai masalah beko du, Kalau mambiok hasie buah-buahan, jole bulionyo, nyo ndak usak lo utan dek mambiok buah do kan, tapi asal jan manobang batang nyo untuok mambok bua le, pakai pangolan. Selanjutnya kegiatan penelitian boleh taoi jan bakema nyo kalau dak salah taun 2018 ado anak kuliah an condo waang ko datang komai, nyie nak penelitian tu pasang tenda nyo di utan du, kami izinkan, tapi kosan ditobang pulo pohon disitu e jo ndak bisa jago kebersihan do, sahok baseak sojak itu ndak kami lopen ado kegiatan kema le kalau ndak ado pamandu daghi kami, kalau ndak ado siko penginapnyo

Ya kalau mengambil kayu untuk masak tentu diizinkan asalkan kayu yang sudah mati dahannya, tapi jangan menebang batang yang masih hidup nanti akan mendapatkan masalah. Kalau mengambil hasil buah-buahan jelas diizinkan karena tidak merusak hutan tapi asal jangan menebang batangnya untuk mengambil buah, karena itu gunakanlah galah. Kalau kegiatan penelitian diizinkan tapi asalkan jangan berkemah di dalam hutan. berkemah di hutan tidak lagi diizinkan disebabkan dahulu pada tahun 2018 ada mahasiswa seperti kamu datang kemari dengan niat untuk penelitian dan memasang tenda di dalam hutan, kami sebagai masyarakat yang beradat mengizinkan hal tersebut, akan tetapi ternyata mereka menebang pohon di situ dan tidak bisa menjaga kebersihan membuang sampah sembarangan maka semenjak hari itu kami tidak lagi mengizinkan kegiatan berkemah di kawasan hutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, menyalin, mendistribusikan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan lain yang bersifat akademis
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

<p>Apakah kegiatan nan indak dibulion di hutan adat imbo batu Indang? Apakah kegiatan yang tidak bolehkan untuk dilakukan dalam kawasan hutan larangan adat?</p>	<p>Mambughu di kawasan hutan ko indak dibulion do, tautamo disiko banyak hewan-hewan yang dilindungi, condo imau, cingkuong, bughong, kancie, bawuok, dan labi-labi, kalau ndak awak togang mambughu abi tio isi le, tu Indak bulio do mambiok hasil utan disiko do, kalau indak ado izin daghi ninik mamak nan tujuo disiko. Masyarakat nagoghi awak ko patuo kek adaik, adaik du dipimpin dek panghulu atau disiko disbuik ninik mamak , sagalo yang ado di dalam adaik tamasuok hutan adaik iko, harus ado campuo tangan atau izin daghi ninik mamak, jadi hutan ko indak bisa dijodin tompek mancai piti individu do tapi bisa awak gunon untuok basamo atas izin daghi ninik mamak, tu ciek mambuka lahan ndak diizinkan apolai dibakau Imbo awak ko hutan tanah ulayat masyarakat adaik</p>	<p>Kegiatan yang tidak diizinkan pertama yaitu memburu di kawasan hutan, terutama di sini banyak hewan-hewan yang dilindungi seperti harimau, monyet, kancil, beruk, dan labi labi. Kalau kami tidak membuat aturan ini maka saat uangnya itu akan habis, selanjutnya yang tidak diizinkan yaitu mengambil hasil hutan di sini kalau tidak ada izin dari ninik mamak. Masyarakat di sini patuh terhadap hukum adat, adat itu dipimpin oleh penghulu atau di sini disebut sebagai ninik mamak, segala yang ada dalam adat termasuk hutan adat ini harus ada campur tangan atau izin dari ninik .mamak, jadi hutan ini tidak bisa dijadikan tempat mencari uang untuk individu tapi bisa digunakan untuk kepentingan bersama atas izin dari ninik mamak, terus membuka lahan dan izinkan apalagi dengan pembakaran. Hutan kita ini tanah ulayat masyarakat adat Tanjung Belit, tidak punya pribadi atau perusahaan jadi tidak bisa sembarangan orang mengelola tanah di sini baik</p>
--	---	---



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau untuk tujuan lain yang memerlukan izin dari penerbit.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

<p>1. Bagaimana pemanfaatan hutan adat bagi masyarakat?</p>	<p><i>Di dalam imbo iko ado banyak sungai dan mata air, ditambah ado tojunan air, kalau kita jaga airnya tentu aja banyaklah manfaat untuok kita, dan objek wisata air tetap asri dan tentunya menjadi penghasilan bagi desa kami, selanjutnya mambiok kayu nan ala mati dan buahan di dalamnya bulio juo</i></p>	<p>Di dalam hutan ini ada banyak sungai dan mata air ditambah ada air terjun, kalau kita menjaga airnya tentu saja manfaat yang akan kita peroleh semakin banyak. Objek wisata terjun akan tetap asri sehingga menjadi penghasilan bagi desa kami. Lalu kayu bakar yang ada di dalam hutan bisa juga dimanfaatkan masyarakat begitupun hasil buah-buahan tumbuhan hutan.</p>
<p>2. Bagaimana pemanfaatan hutan adat bagi lingkungan?</p>	<p><i>Kalau bagi lingkungan tentu ancah alami lingkungan itu, brosiok, dan sojuok udara jadi e. Kalau ndak ado utan go nta apo nan tajadi di nagoghi go</i></p>	<p>Kalau bagi lingkungan tentu bagus, lingkungan menjadi bersih alami udaranya sejuk, kalau seandainya hutan ini sudah habis tak seperti apalah negeri ini.</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

NAMA : DEFRI

PERAN : DATUK GODANG

Pertanyaan	Jawaban (Bahasa Ocu)	Terjemahan
<p>1. Bagaimana sejarah konservasi hutan larangan adat imbo batu hindiang ko?</p> <p>2. Bagaimana sejarah konservasi hutan larangan adat imbo batu hindiang ko?</p>	<p><i>Pada tahun 2014 ado inisiasi daghi niniok mamak untuok mambontuok utan adat go, tapi bau salosai tahun 2018, Cuma kini du sodang pangurusan izin untuok apo, haaa keabsahan daghi pemerintah, cuman daghi kabupaten ala dapek panghargaan sabagai panggiat hutan daghi masyarakat, Cuma disahkan daghi pamarintah olun lai</i></p>	<p>Pada tahun 2014 ada inisiasi dari ninik mamak untuk membentuk hutan adat, tapi baru terealisasi pada tahun 2018, Cuma sekarang sedang pengurusan keabsahan dari pemerintah, kalau dari kabupaten sudah dapat penghargaan, tapi resminya dari pemerintah belum.</p>
<p>3. Siapa yang pertama kali melaksanakan hutan larangan adat imbo batu hindiang ?</p>	<p><i>Inisiatifnyo daghi niniok mamak go pado tahun 2014</i></p>	<p>Inisiatifnya dari ninik mamak pada tahun 2014</p>
<p>4. Mengapa disobuik hutan larangan ada imbo batu hindiang?</p>	<p><i>Dek apo namo du, hutan ko apo namo du dilaghang dek sacagho adat, misalnyo ado nan mangganggu</i></p>	<p>Karena apa namanya, hutan ini dilarang secara adat, misalnya kalau ada yang mengganggu maka</p>





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak cipta dilindungi undang-undang.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan harus menyebutkan sumber, penyusunan laporan, dan penulisan ilmiah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<p>diadani? Mengapa dinamakan hutan larangan adat imbo batu diadani?</p>	<p><i>mako dihukum sacagho adat tibonyo, istilahnyo iko niniok mamak nan manjalankan.</i></p>	<p>dihukum secara adat</p>
<p>Bagaimana hubungan masyarakat dengan hutan adat?</p>	<p><i>Indak lo ado do, utan iko dibuek untuok tompek wisata ajonyo</i></p>	<p>Tidak ada, hanya sebagai tempat wisata</p>
<p>Apakah tradisi yang dilakukan masyarakat terhadap hutan larangan adat imbo batu diadani?</p>	<p><i>Tradisinyo condo biasonyo mananam pohon, condo maghanti, tampui, durian, compodak utan potai kan dan banyak le nan ditanam diatas kawasan hutan</i></p>	<p>Tradisinya seperti menanam pohon yaitu memranti, tampui, durian, cempedak hutan, petai dan banyak lagi</p>
<p>Ada hubungan masyarakat jo hutan sateo batin? Ada hubungan psikologis masyarakat dan hutan?</p>	<p><i>Indak ado do satau ambo, hutan ko ndak condo yang dipikiun banyak uhang do, hutan iko ala takelola kami ala manyodion penginapan disiko, jaghak dayi penginapan ka hutan ndak sampai 1 km do”</i></p>	<p>Tidak ada, setau saya, hutan ini tidak seperti bayangan banyak orang seram atau gimana, karena hutan ini sudah terkelola, jarak dari desa dan penginapan juga dekat tidak sampai 1 km</p>



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

<p>kegiatan yang untuk dalam hutan larangan</p>	<p><i>Haise hutan itu nan bulio cumo yang non kayu, condo buahan itu bulio</i></p>	<p>Hasil hutan itu yang boleh diambil oleh masyarakat seperti hasil hutan non-kayu yaitu buah-buahan</p>
<p>kegiatan nan indak di bulion di hutan larangan imbo batu dindiang? kegiatan yang tidak bolehkan untuk dilakukan dalam kawasan hutan larangan adat?</p>	<p><i>Mambughu, manobang utan, pokok yang mausak utan itulah, apo namonyo untuok mausak hutan, kalau manangkok dan manjalo lauok dak bulio do, kalau mamancuong bulio, mambuong sampah sambarangan indak juo bulio kami para ninik mamak, wali nagoghi dan pamuda sadar wisata ala baupayo mambai tau atau mambai himbauan kapado masyarakat maupun wisatawan supayo indak mambok makanan yang dibungkui plastik ka area imbo, kalau mambok makanan, mako kulik o wajib dibao kolu kawasan imbo dan dimosuo ka tompek saghok nan ala kami sodion di posko, Dolu ye kalau dak salah taun 2018 ado anak kuliahan condo waang ko datang komai, nyie nak penelitian</i></p>	<p>Memburu hewan, menebang pohon, menjala ikan, tapi kalau memancing kami izinkan. Lalu membuang sampah sangat dilarang, kami ninik mamak dan kepala desa dan pemuda sadar wisata sudah berupaya memberi himabuan kepada masyarakat maupun wisatawan supaya tidak membawa makanan yang dibungkus oleh plastik ke area hutan. Kalau membawa makanan, maka kemasannya wajib dibawa keluar hutan dan dimasukkan ke tempat sampah yang sudah disediakan. Dulu pada tahun 2018 ada mahasiswa seperti anda berkunjung kesini katanya ingin melakukan penelitian dan memasang tenda di kawasan hutan maka kami izinkan, tetapi ternyata</p>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin tertulis di penerbit, kecuali untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau pengutipan untuk keperluan studi yang wajar.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit.

<p><i>tu pasang tenda nyo di utan du, kami izinkan, tapi kosan ditobang pulo pohon disitu e jo ndak bisa jago kebersihan do, sahok baseak sojak itu ndak kami lopen ado kegiatan kema le kalau ndak ado pamandu daghi kami, kalau ndak ado siko penginapnyo</i></p>		<p>mereka menbang pohon dan merusak kawasan hutan, semnjak hari itu kami tidak lagi mengizinkan perkemahan di kawasan hutan, tapi kalau ada pemandu dari kami boleh. Jika peneliti ingin tinggal disini, kami sudah sediakan penginapan.</p>
<p>yang terjadi bila melanggar hukum hutan? Apa yang terjadi bila melanggar adat hutan? Saran?</p>	<p><i>nan melanggar hukum adaik nan ado disiko tontu awak jatuoan sanksi kek inyo, sanksinyo sacagho adaik tapi jiko talampau godang nan masalah nan inyo buek kami akan malapor ka polisi nan di lipek kain le</i></p>	<p>Yang melanggar hukum adat akan dijatuhkan sanksi adat, akan tetapi jika tidak bisa maka kami akan melapor ke kepolisian di Lipatkain</p>
<p>ada undang-undang yang mengatur hutan larangan Imbo Batu? Dinding?</p>	<p><i>Lai, iko kawasan utan ko ado aturan tatulisnyo daghi desa, ndak lo hafal dek ambo do, tapi ado di palang date itan a awak lotak</i></p>	<p>Kawasan hutan ini ada aturannya secara tertulis, bisa anda lihat di kawasan hutan ada palang aturan disana</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
 b. Penutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, politik, atau lainnya.

<p>Manfaat hutan adat bagi pemanfaatan hutan larangan masyarakat?</p>	<p><i>Lai, penghasilan dayi wisata aiu tojun go 25% kami pakai untuok kegiatan sosial, condo untuok masojik dan mambantu warga nan susah, kaduo 50% untuok kas desa, 25 % le untuok malelong kawasan hutan</i></p>	<p>Hasil dari tiket wisata Airtjerjun Batu Dinding ini 25% kami pakai untuk kegiatan sosial, seperti untuk masjid dan membantu warga yang susah. Kedua 50% untuok kas desa dan 25% untuk memperbaiki kawasan wisata hutan</p>
<p>Manfaat hutan larangan go bagi pemanfaatan hutan adat bagi masyarakat?</p>	<p><i>Manfaat o tontu untuok kelestarian alamkan, iko tio tujuan awak, lai kawasan utan go totap bamanfaat kek awak, jan sampai bencana pulo kalau awak usak, kayu di imbo go kalau indak awak tengok dan pantau, tu ndak awak buek aturan do,dee jak lamola abi isi imbo go, dek lai ndak abi dutio kami buek hutan ko jadi utan adaik</i></p>	<p>Manfaatnya tentu untuk kelestarian alam, ini merupakan tujuan awal agar hutan ini bermanfaat bagi kita, jangan pula menjadi bencana. Kayu di hutan ini kalau tidak kami jaga dan buat aturan pelarangan mengambilnya, sudah lama hutan ini ditebang</p>

TRANSKRIP WAWANCARA

NAMA : EFRI DESMI

PERAN : KEPALA DESA TANJUNG BELIT

	Jawaban (Bahasa Ocu)	Terjemahan
<p>1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian atau seluruh unsur cipta intelektual orang lain untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari Pencipta.</p> <p>2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.</p>	<p><i>Batu dinding itu kan objek wisata Airterjun tentunya lai tajago sampai isuok otomatis awak jago kawasan nya dulu ,kalau hutannya abi tontunya aiunyo akan hilang, mako dayi itu kami bontu hutan ik o sabagai hutan adat</i></p>	<p>Batu dinding itu kan objek wisata Airterjun tentunya agar terjaga sampai masa yang akan datang otomatis perlu kita jaga hutannya, kalau hutannya rusak maka airnya akan hilang, maka dari itu kami jadikan sebagai hutan larangan adat</p>
<p>1. Diarangi mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.</p>	<p><i>Inisiatifnyo daghi tokoh masyarakat tautamo tako adat, dan minta bantu ka NGO LWF, kami maminta tolong untuok pemetaan titik koordinat, alhamdulillah tahun 2018 salosai</i></p>	<p>Inisiatifnya dari tokoh masyarakat terutama tokoh adat, dan kami meminta bantuan LSM untuk pemetaan titik koordinat, Alhamdulillah hutan larangan adat ini selesai pada tahun 2018</p>





<p>Disobuik hutan adat imbo batu dinamakan hutan adat imbo batu</p>	<p><i>Hutan larangan adat dek hutan iko dikelola dengan aturan- aturan adaik. Warga siko masi kuek adaik istiadainya, masi patuo ka hukum adat, dek itu kami jodin wilaya ko sabagai wilaya hukum adat kanagoghian Tanjuong Bolik.</i></p>	<p>Disebut sebagai hutan larangan adat karena diatur oleh aturan-aturan adat. Masyarakat masih juat adat isitiadatnya, masih patuh apabila ditetapkan hukum secara adat kepada mereka, karena itulah kami jadikan hutan ini sebagai hutan adat Kenagrian Tanjung Belit.</p>
<p>Tradisi yang masyarakat hadap hutan larangan adat imbo batu dundiang?</p>	<p><i>Tradisinyo hanyo kegiatan pananaman pepohonan ajonyo, biasonyo kami tanam 1 kali dalam 6 bulan, yang kami tanam macam maghanti, joriang, cubodak dll</i></p>	<p>Tradisinya kegiatan menenam pepohonan yang sekali dalam 6 bulan, tanaman yang kami tanam seperti meranti, jengkol dan angka</p>
<p>ada hubungan masyarakat tatan sacagho batin? Apa ada hubungan psikologis masyarakat dan hutan?</p>	<p><i>Hubungan psikologis indak ado do, nyo masyarakat siko indak picayo jo tahayul-tahayul le, insyaallah masyarakat siko sodo ala paham agama</i></p>	<p>Tidak ada, sebab masyarakat sudah tidak percaya hal-hal tahayul, InsyaAllah masyarakat sudah paham agama.</p>
<p>kegiatan yang diperbolehkan untuk</p>	<p><i>Kegiatan apopun yang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku pokok jan mausak</i></p>	<p>Kegiatan apapun diperbolehkan asalkan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang</p>

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan administratif yang wajar- UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar- UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

hutan, untuok kegiatan riset condo anak kini ko kami izinkan asal jan mausak namo desa isuok , mendirikan tenda diperbolehkan asalkan ada pengawasan daghi kami. Dulu ado anak kuliahan bakemah kek siko tapi ditobang utan e, samonjak kajadian itu ndak kami izinkan kegiatan kemah le kalau ndak ado pamandu, atau indak dayi badan riset resmi daghi pemerintah condo BKSDA, Petugas SM, dan lain-lain. Intinyo Masuok ka hutan iko sonangnye, den aso dak juo payah nau dijangkau do, nyo jalan ola eloknyo dan kami dengan lapang dado manemo siapopun asalkan jangan mausak hutan

berlaku, jangan merusak kawasan hutan, kalau untuk kegiatan penelitian seperti anda, kami iizinkan asalkan jangan merusak nama desa yang dikemudian hari. Mendirikan tenda diperbolehkan asalkan jangan menebang pepohonan dan ada pengawasan dari kami, sebab dulu ada anak kuliahan berkemah dan menebang hutan, semenjak kejadian itu kami tidak mengizinkan kegiatan berkemah tidak ada pemandu dari pihak desa atau yang berkemah bukan dari BKSDA, petugas Suaka Margasatwa dan lainnya. Intinya masuk ke kawasan hutan ini sangat mudah, dan tidak terlalu jauh dari keramaian dan aksws sudah bagus, kami sebagai warga desa sangat menerima siapapun yang berkunjung dengan menatuhi aturan yang ada.



© Hak ciptam Hikui UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. dalam buku dan jurnal; b. dalam tulisan di media elektronik; c. dalam bentuk audio visual; d. dalam bentuk cetakan; e. dalam bentuk elektronik lainnya. 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

<p>kegiatan nan indak masuok ka kawasan huto go ado aturan o, indak sambaghang masuok ajo do, untuok sampa indak kami izinkan dibuang di kawasan imbo go do, kalau indak kami buek aturan condo itu loda to kawasan imbo go le, indak ado ughang nak kasitu jadile, tu mambughu satwa kami larang tamasuok di sungai, manobang pohon, mambukak lahan indak juo bulio do</p>	<p>Masuk ke kawasan hutan ini ada aturannya, kami sangat melarang membuang sampah di sungai, kalau aturan tidak kami buat, maka kawasan hutan sudah pasti tercemar dan menjadi tidak bagus lagi untuk dikunjungi. Selanjutnya memburu semua satwa, menebang pohon dan membuka lahan</p>
<p>kegiatan yang tidak dilakukan untuk dilakukan kawasan hutan larangan</p> <p>Untuok samantagho kami batasi, bukan bararti kami indak maizinkan tapi jumlah peserta kami batasi,nyo kan fasilitas disikomasi tabatas, takuiknyo tacemar sungai go kan, bayangkan kalau 150 orang di dalam utan du kan banyak limbah nan akan ditanguong dek utan du</p>	<p>Untuk sementara kegiatan anak sekolahan yang ingin belajar disini kami batasi jumlah pengunjungnya, sebab fasilitas pendukungnya masih terbatas, bayangkan jika 150 pengunjung di dalam hutan tentu limbah yang dihasilkan sangat banyak</p>
<p>yang tajadi bilo Patamo awak terapkan dulu hukum adat pusako nagoghi artinya mamak nan basangkutan baundiong jo pelaku, sacagho persuasif, dengan indak mailangkan hukum pidana, dan insyaallah semenjak itu kami terapkan kawasan hutan iko</p>	<p>Pertama kami terapkan hukum pusaka negeri, artinya ninik mamak yang bersangkutan berunding dengan pelaku secara persuasif, dengan tidak menghilangkan hukum pidana dan InsyaAllah semenjak itu kami terapkan,</p>



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, tanpa menyebutkan sumber, dan pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau pengumpulan bahan pustaka.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

<p>adanya hutan larangan ?</p>	<p><i>tajago, kayu ndak berani uhang mambiok le, kalau dulu banyak diambiok dek masyarakat, condo kayu jadi nan diola disitu, alhamdulillah samonjak perdes itu kami terbitkan, dan bokojo samo jo BKSDA dan LHK tabontuok jadinya dubalang adat tadi, uhang itu patroli 1 kali sabulan minimal</i></p>	<p>kawasan hutan ini terjaga, begitupun dengan kayu-kayu hutan, kalau dulu pohon-pohon di hutan ini banyak ditebang oelh warga. Alhamdulillah semenjak peraturan desa kami terbitkan dan bekerja sama dengan BKSDA dan LHK terbentuk dubalang ada yang melakukan patroli 1 kali dalam sebulan di kawasan hutan</p>
<p>ada undang-undang yang mengatur terkait hutan larangan adat Imbo Batu Dindang?</p>	<p><i>Ada, kami malotakkan di Perdes (peraturan desa), disitu dibunyikan larangan larangannya, condo nan ambo sampaikan cako</i></p>	<p>Kawasan hutan ini ada aturannya secara tertulis, yaki di peraturan desa yang telah disepakati bersama</p>
<p>Apakah manfaat hutan larangan adat bagi masyarakat setempat? Bagaimana pemanfaatan konservasi hutan larangan adat bagi masyarakat?</p>	<p><i>Manfaatnya bisa untuok masyarakat daghi panghasilan hutan itu sabagai tompekwisata kan, ado porsi penghasilan du yang akan dibagikan dan untuok kegiatan sosial</i></p>	<p>Manfaatnya bisa dari bagi hasil hutan, sebab kawasan inikan sudah menjadi kawasan wisata, maka hasil dari tiket digunakan untuk kepentingan masyarakat</p>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan buku, dan publikasi ilmiah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Kami wali nagoghi basamo ninik mamak dan masyarakat ala mangalola kawasan imbo batu dindiang ko, sahiinggo desa kami ko ala manjadi desa tujuan wisatawan, alhamdulillah indak sio-sio usaho kami salamo iko do, hutan kami manjadi tajago dan daya tarik hutan ko samakin tinggi, jumlah ikan dan satwa maningkek tontu elok bagi ekosistem didalamnyo tamasuok awak manusioko

Kami aparat desa bersama ninik mamak dan masyarakat sudah mengelolah kawasan Hutan Batu Dindiang ini, sehingga desa kami ini sudah menjadi desa tujuan wisatawan, alhamdulillah usaha kami berhasil yakni hutan kami menjadi terjaga sehingga daya tarik hutan ini semakin tinggi. Jumlah ikan dan satwa lain meningkat, tentu baik bagi ekosistem di dalamnya termasuk kita.



14 Lembar Jawaban Uji Kelayakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP

Identitas Validator

Nama : Kidanti

Instansi : Pemandu Hutan

A. PETUNJUK

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP pada penelitian yang berjudul "Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)" dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada angket uji kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan keterangan :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - RG = Ragu-Ragu
 - TS = Tidak setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
2. Bapak/Ibu dimohon dapat memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan terimakasih.

Hal



1. Lintang meringkup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memperhatikan unsur-unsur:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PENILAIAN

Berilah tanda cek list (✓) pada tabel untuk menentukan kelayakan hutan larangan adat Batu Dinding sebagai sumber belajar IPA

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kemudahan Akses	1. Perizinan akses masuk mudah		✓			
	2. Kawasan hutan memiliki pemandu	✓				
	3. Kawasan hutan mudah dijangkau		✓			
Keamanan	1. Kawasan dekat dengan rumah penduduk dan akses jalan memadai	✓				
	2. Kawasan hutan tidak dihuni binatang buas yang membahayakan				✓	
	3. Kawasan hutan memiliki pengawas atau penjaga	✓				
Efisiensi Waktu	1. Hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dinding</i> memiliki penginapan					✓
	2. Jarak penginapan dari hutan larangan adat tidak lebih dari 10 km					✓
Orientasi Medan	Medan yang ada pada hutan larangan adat imbo batu dinding tidak membahayakan		✓			

Kritik dan Saran :

Validator


 (.....Kidamti.....)



Hal



1. Lintang merupakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meniadakan hak-hak yang bersangkutan.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP

Identitas Validator

Nama : Eri Darmi

Instansi : Kado Tanjung Belit

A. PETUNJUK

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP pada penelitian yang berjudul “Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)” dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada angket uji kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan keterangan :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - RG = Ragu-Ragu
 - TS = Tidak setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
2. Bapak/Ibu dimohon dapat memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan saran,
saya ucapkan terimakasih.

Hal



1. Lintang meringkup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memperhatikan hak-hak penulisan.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PENILAIAN

Berilah tanda cek list (✓) pada tabel untuk menentukan kelayakan hutan larangan adat Batu Dinding sebagai sumber belajar IPA

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kemudahan Akses	1. Perizinan akses masuk mudah	✓				
	2. Kawasan hutan memiliki pemandu	✓				
	3. Kawasan hutan mudah dijangkau	✓				
Keamanan	1. Kawasan dekat dengan rumah penduduk dan akses jalan memadai	✓				
	2. Kawasan hutan tidak dihuni binatang buas yang membahayakan				✓	
	3. Kawasan hutan memiliki pengawas atau penjaga	✓				
Efisiensi Waktu	1. Hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dinding</i> memiliki penginapan	✓				
	2. Jarak penginapan dari hutan larangan adat tidak lebih dari 10 km	✓				
Orientasi Medan	Medan yang ada pada hutan larangan adat imbo batu dinding tidak membahayakan			✓		

Kritik dan Saran :

Validator


 (... E. H. D. S. M. ...)



Hal



1. Lintang mencungup sebagai atau seruni nanya unia ini tanpa hincinaininaini uan hincinaininaini seruni.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP

Identitas Validator

Nama : ZulPihis

Instansi : Sekdes Tanjung Belit

A. PETUNJUK

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP pada penelitian yang berjudul “Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)” dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada angket uji kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan keterangan :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - RG = Ragu-Ragu
 - TS = Tidak setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
2. Bapak/Ibu dimohon dapat memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan terimakasih.

Hal



1. Lintang meringkup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memperhatikan hak-hak intelektual lainnya.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PENILAIAN

Berilah tanda cek list (✓) pada tabel untuk menentukan kelayakan hutan larangan adat Batu Dinding sebagai sumber belajar IPA

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kemudahan Akses	1. Perizinan akses masuk mudah	✓				
	2. Kawasan hutan memiliki pemandu	✓				
	3. Kawasan hutan mudah dijangkau		✓			
Keamanan	1. Kawasan dekat dengan rumah penduduk dan akses jalan memadai		✓			
	2. Kawasan hutan tidak dihuni binatang buas yang membahayakan			✓		
	3. Kawasan hutan memiliki pengawas atau penjaga		✓			
Efisiensi Waktu	1. Hutan larangan adat <i>Imbo Batu Dinding</i> memiliki penginapan	✓				
	2. Jarak penginapan dari hutan larangan adat tidak lebih dari 10 km	✓				
Orientasi Medan	Medan yang ada pada hutan larangan adat imbo batu dinding tidak membahayakan	✓				

Kritik dan Saran :

Validator

(.....ZulFitas.....)



Hal



1. Lintang mencungup sebagai atau seruni nanya unta ini tanpa mencarinya dan menyuarakan suaranya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP

Identitas Validator

Nama : Amalia, S.Pd.

Instansi : MTsN LPM Gema

B. PETUNJUK

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP pada penelitian yang berjudul "Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)" dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada angket uji kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan keterangan :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - RG = Ragu-Ragu
 - TS = Tidak setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
2. Bapak/Ibu dimohon dapat memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan terimakasih.

Hal



1. Lintang ringkang sebagai atau seluun karya unu ini tanpa mihakuninani dan mihakunani sunun.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PENILAIAN

Berilah tanda cek list (√) pada tabel untuk menentukan kelayakan hutan larangan adat Batu Dindiang sebagai sumber belajar IPA.

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kesesuaian materi ajar	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> sesuai dengan KD 3.2 Mengklasifikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati		✓			
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> sesuai dengan KD 3.7 Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut		✓			
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> berkaitan dengan KD 3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem		✓			
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dindiang</i> berkaitan dengan KD 3.9 Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem	✓				
	3.10 Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya		✓			

Kritik dan Saran :

Validator


(..... Arniati, S.Pd.)

Hal



1. Lintang ringkang sebagai atau seluun karya unu ini tanpa mihakunin dan mihakunin seluun.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. PENILAIAN

Berilah tanda cek list (✓) pada tabel untuk menentukan kelayakan hutan larangan adat Batu Dinding sebagai sumber belajar IPA.

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kesesuaian materi ajar	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> sesuai dengan KD 3.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati	✓				
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> sesuai dengan KD 3.7 Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut	✓				
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> berkaitan dengan KD 3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem	✓				
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> berkaitan dengan KD 3.9 Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem	✓				
	3.10 Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya	✓				

Kritik dan Saran :

Validator


 (... Alfiat, S. P. ...)



- Hal
1. Lintang ini merupakan sebagai alat bantu untuk membantu dalam penyusunan surat.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP

Identitas Validator

Nama : Alfiah, S.Pd.

Instansi : MTsN LPM Gema.

B. PETUNJUK

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP pada penelitian yang berjudul “Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)” dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (✓) pada angket uji kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan keterangan :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - RG = Ragu-Ragu
 - TS = Tidak setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
2. Bapak/Ibu dimohon dapat memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan terimakasih.



Hal



1. Lintang ini merupakan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan nama dan identitas penulis.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP

Identitas Validator

Nama : Sri Wahyuni

Instansi : SMPN 01 Kampar Kiri Hulu.

B. PETUNJUK

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP pada penelitian yang berjudul “Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)” dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada angket uji kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan keterangan :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - RG = Ragu-Ragu
 - TS = Tidak setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
2. Bapak/Ibu dimohon dapat memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan terimakasih.

Hal



1. Lintang mengungkap sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memperhatikan dan menyebarkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


B. PENILAIAN

Berilah tanda cek list (✓) pada tabel untuk menentukan kelayakan hutan larangan adat Batu Dinding sebagai sumber belajar IPA.

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kesesuaian materi ajar	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> sesuai dengan KD 3.2 Mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati	✓				
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> sesuai dengan KD 3.7 Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut	✓				
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> berkaitan dengan KD 3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem	✓				
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> berkaitan dengan KD 3.9 Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem	✓				
	3.10 Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya	✓				

Kritik dan Saran :

Validator


(Sri Wahyuni.....)



- Hal 1
1. Lintang mencantumkan sebagai atau sesuai nama yang tanpa mencantumkan nama pencantuman sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR UJI KELAYAKAN HUTAN LARANGAN ADAT IMBO BATU DINDIANG SEBAGAI SUMBER BELAJAR IPA SMP

Identitas Validator

Nama : Rohmalia Supitri

Instansi : SMPN 01 Kampar Kiri Hulu.

B. PETUNJUK

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sebagai sumber belajar IPA SMP pada penelitian yang berjudul "Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)" dengan petunjuk penilaian sebagai berikut:

1. Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanda (√) pada angket uji kelayakan hutan larangan adat *Imbo Batu Dindiang* sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan keterangan :
 - SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - RG = Ragu-Ragu
 - TS = Tidak setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju
2. Bapak/Ibu dimohon dapat memberikan kritik dan saran perbaikan pada baris yang telah disediakan.

Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan penilaian dan saran, saya ucapkan terimakasih.

Hal



1. Lintang meringkup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa memperhatikan dan menyebarkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. PENILAIAN

Berilah tanda cek list (✓) pada tabel untuk menentukan kelayakan hutan larangan adat Batu Dinding sebagai sumber belajar IPA.

Indikator Kelayakan	Pernyataan	Skor				
		SS	S	RG	TS	TST
Kesesuaian materi ajar	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> sesuai dengan KD 3.2 Mengklasifikasi makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati	✓				
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> sesuai dengan KD 3.7 Menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut	✓				
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> berkaitan dengan KD 3.8 Menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem	✓				
	Kawasan Hutan Larangan Adat <i>Imbo Batu Dinding</i> berkaitan dengan KD 3.9 Menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem	✓				
	3.10 Menjelaskan lapisan bumi, gunung api, gempa bumi, dan tindakan pengurangan resiko sebelum, pada saat, dan pasca bencana sesuai ancaman bencana di daerahnya			✓		

Kritik dan Saran :

Validator

Rohmah Softi
 (Rohmah Softi)



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ananda Kharisma, anak pertama dari pasangan Sudirman dan Rosniati yang bertempat tinggal di Desa Kampung Panjang, Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Penulis dilahirkan di Kp.Panjang pada tanggal 27 Juli 2000. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 012 Kampung Panjang dan selesai pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan ditingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Kampar dan selesai pada tahun 2016, melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kampar Airtiris dan selesai pada tahun 2019. Melalui UM-PTKIN pada tahun 2019 penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Tadris IPA. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kuantan Tenang Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Kampar pada tahun 2022. Kemudian penulis menyelesaikan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di di SMP Negeri 1 Kampar pada tahun 2022. Selanjutnya penulis melakukan penelitian di Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Kenagarian Tanjung Belit pada tahun 2023. Penulis dinyatakan “LULUS” dengan nilai yang sangat memuaskan serta memperoleh gelar Sarjana Pendidikan setelah menampilkan skripsi di depan penguji pada tanggal 06 Januari 2022 bertepatan dengan 02 Jumadil Akhir 1443 H, dengan judul skripsi “Kajian Etnosains Hutan Larangan Adat Imbo Batu Dindiang Sebagai Sumber Belajar IPA SMP (Studi Kasus Di Kenagarian Tanjung Belit, Kabupaten Kampar)” di bawah bimbingan bapak Aldeva Ilhami, M.Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.